

MODUL BEST PRACTICE

# LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG KORPORASI

Teknis Substantif  
Bidang Pelayanan Keperdataan

LAILA YUNARA  
DWI PRASETYO



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

2020

## **LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG KORPORASI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

## **LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG KORPORASI**

Teknis Substantif  
Bidang Pelayanan Keperdataan

LAILA YUNARA  
DWI PRASETYO

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

**MODUL BEST PRACTICE  
LAYANAN JASA HUKUM  
DI BIDANG KORPORASI**

**Teknis Substantif  
Bidang Pelayanan Keperdataan**

**LAILA YUNARA  
DWI PRASETYO**

**BPSDM KUMHAM Press**

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

xii + 118 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-61-1

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

**PERCETAKAN POHON CAHAYA**

isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Layanan Jasa Hukum di Bidang Korporasi*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas





publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



**Dr. Asep Kurnia**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Layanan Jasa Hukum di Bidang Korporasi*".

Modul *Best Practice "Layanan Jasa Hukum di Bidang Korporasi"* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice "Layanan Jasa Hukum di Bidang Korporasi"* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020  
Kepala Pusat Pengembangan  
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



**Hantor Situmorang**  
NIP 196703171992031001





## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
Bab 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	3
B. Deskripsi Singkat .....	5
C. Manfaat .....	5
D. Tujuan Pembelajaran .....	6
Bab 2 ENTITAS KORPORASI .....	9
Pendahuluan AHU Online.....	9
A. Perseroan Terbatas .....	11
B. Koperasi .....	25
C. Yayasan.....	31
D. Perkumpulan .....	36
E. Persekutuan Perdata .....	37
F. Persekutuan Komanditer.....	38
G. Firma .....	39
Bab 3 PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI.....	41
A. Pengantar Pemilik Manfaat .....	41
B. Dasar Hukum .....	53
C. Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam Aplikasi AHU Online .....	65





Bab 4	OSS ( <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> )	
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .....	69
	A. Latar Belakang .....	69
	B. Posisi AHU Online dalam OSS .....	73
	C. Kendala Implementasi OSS .....	75
Bab 5	STRATEGI BEST PRACTICE PENYELESAIAN MASALAH.....	79
	A. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Masalah .....	79
	B. Mengenai Potensi Kendala .....	82
Bab 6	BELAJAR MANDIRI BERBASIS PENGALAMAN KERJA.....	85
	A. Permasalahan Perseroan Terbatas PT A .....	85
	B. Perkumpulan B.....	93
	C. Korporasi C dengan Bidang Usaha yang Terkait	
	Tindak Pidana Pencucian Uang .....	104
Bab 7	PENUTUP .....	111
	A. Simpulan .....	111
	B. Saran dan Rekomendasi.....	112
	Daftar Pustaka.....	113



## DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 .....	85
Tabel 6.2 .....	86
Tabel 6.3 .....	87
Tabel 6.4 .....	93





## DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hukum Umum .....	8
Layanan Online Perseroan Terbatas .....	19
Gambar 1 Form Login .....	65
Gambar 6 Pilihan Jenis Korporasi .....	66
Gambar 9 Perubahan .....	66
Gambar 10 Kriteria Pemilik Manfaat .....	67
Digitalisasi Proses Perizinan: Online Single Submission (PP 24/2018) .....	72
Posisi AHU Online dalam Sistem OSS .....	75



# Bab 1

## PENDAHULUAN

Salam Para Pembelajar.

Sejumlah nama besar seperti General Electric, Mc Donalds, Astra, merupakan contoh organisasi yang percaya akan kemampuan konsep corporate university bagi peningkatan kapasitas SDM mereka. Cara tradisional suatu lembaga pendidikan tinggi telah berubah. Kebutuhan orang akan belajar telah memberi jalan pada gagasan baru konsep pendidikan dalam memadukan pembelajaran dan bekerja menjadi satu aktivitas. Berbeda dari konsep pendidikan dan latihan, *corpu* mengacu pada program pengembangan SDM secara terarah dan sistematis, serta terkait dengan pencapaian visi-misi dan strategi suatu lembaga. *Corpu* lebih pada aktivitas *business solution*. Hal ini untuk mengatasi kelambatan dan ketidakmampuan antara hasil belajar teori yang dipelajari di perguruan tinggi dengan praktek kerja yang sebenarnya. Training yang didesain secara generic, seringkali tidak selaras dengan visi-misi perusahaan/ organisasi. Untuk itu bagian pengembangan SDM perusahaan/organisasi membuat pelatihan yang dirancang untuk karyawan agar dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan efisiensi.

Seperti namanya, konsep corporate university ini sebenarnya merujuk pada pengembangan suatu "universitas" didalam entitas suatu perusahaan/ organisasi – tempat dimana para pegawai menjalani proses pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan sistematis. Pendeknya, tempat ini ibarat kawah candradimuka dimana suatu perusahaan/organisasi menggembleng calon-calon pemimpin dimasa depan. Menurut Grenzer (2006:1),<sup>1</sup> CU adalah

---

1 Grenzer, Jeffry.W, Developing and Implementating a Corporate University, HRD Press Inc, Amherst Massachusetts,2006, hal 1



*"a function strategically aligned toward integrating the development of people within specific generation and must focus on personal development, career paths, training opportunities, learning events, human resource programs, and leadership at all level of the organization".*

Pengertian sederhananya, CU adalah seluruh hasil learning, training, & knowledge yang mendukung langsung kepada performansi unit bisnis agar performansinya berkembang dan terus berkembang di atas perkembangan rata-rata industri. Jadi sistem pengajarannya dibuat dalam sebuah kurikulum berdasarkan best practise diperusahaan.

Istilah corporate university baru dikenal di Indonesia dalam lima tahun belakangan. Sejumlah perusahaan besar telah membentuk dan memelopori implementasi corporate university sebagai pengembangan konsep learning/training center atau program learning and development di masing-masing perusahaan.

Salah satu langkah penting dalam mendesain konsep Corporate University adalah mendesain modul-modul pendidikan dan pelatihan serta metodologi pengajaran yang akan digunakan — baik berupa metode class room, on the job learning, e-learning ataupun action-based training. Perancangan modul ini juga mesti mengacu pada profil kompetensi yang dibutuhkan sehingga kelak akan mampu menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi para pegawai. Dengan adanya modul seseorang bisa belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Modul disusun secara utuh dan sistematis. Di dalam modul terdapat seperangkat pengalaman belajar yang terencana. Selain itu, modul didesain untuk bisa membantu para peserta didik guna menguasai tujuan belajar yang lebih spesifik.

Pada kesempatan ini penyusun mencoba untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk modul dengan judul LAYANAN JASAHUKUM DIBIDANG KORPORASI. Penyusun berharap modul ini dapat membantu mengenalkan pada tugas dan fungsi terkait bidang korporsi yang saat ini berada pada Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Ditjen AHU, KEMENKUMHAM.





## A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi aktivitas pelaku ekonomi baik perseorangan maupun bersama-sama. Aktivitasnya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dapat terlihat dari situasi pasar dan volume perdagangan atau industri nasional yang semakin besar, peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu kearah modernisasi, dan pungutan pajak yang terbesar dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha. Disamping itu, aktivitasnya menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas atau PT, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki eksistensi yang tidak dapat dielakan kembali. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Untuk mendukung peran tersebut kemudian Presiden Gus Dur (Periode 1999- 2004) mengganti Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan





Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Lalu, dengan pengembangan dan pemekaran organisasi dan tata kerja yang terjadi secara menyeluruh baik di tingkat satuan kerja unit eselon I, II, III maupun IV maka pada tanggal 5 April 2000, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan keputusan Menteri tersebut Direktorat Hukum dan Perundang-undangan dimekarkan menjadi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tingkat satuan unit eselon I.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya akan menangani dan melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung posisi dan peran Departemen Hukum dan Perundang-undangan sebagai law centre serta untuk meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat, karena beban pekerjaan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, baik yang bersifat substansif maupun teknis, sangat kompleks dan bervariasi.

Nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipilih karena mencangkup tujuan dan sasaran yaitu melaksanakan tugas terhadap pelayanan hukum pada masyarakat, dengan pertimbangan teknis bahwa bidang pelayanan hukum yang terdiri dari Direktorat Perdata, Direktorat Pidana, Direktorat Tata Negara dan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mencakup hampir semua bidang hukum secara umum dan Direktorat Teknologi Informasi sebagai *supporting unit*.

Untuk mendukung proses pengesahan/pendaftaran Korporasi yang awalnya dilakukan secara manual banyak menemukan kendala karena memerlukan waktu yang lama, maka untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa hukum dibuatlah sistem komputerisasi yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pengesahan/pendaftaran Korporasi dengan nama Sistem Administrasi Badan Hukum yang sejak diluncurkannya sistem ini telah mengalami banyak perubahan. Pada awalnya sistem ini hanya diterapkan pada entitas korporasi Perseroan Terbatas, namun sampai saat





modul ini disusun sudah ada 7 (tujuh) entitas korporasi yang pengesahan/ pendaftarannya berada dalam lingkup kerja Ditjen AHU.

Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha memiliki manfaat diantaranya notaris dapat mengurus permohonan relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses manual. Dari sisi pegawai dengan sistem on line ini, dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, yaitu Sumber Daya Manusia yang sadar teknologi selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif. Dengan sistem ini, maka KKN yang selama ini terjadi dalam praktek dapat dihindari karena semuanya diatur melalui sistem.

## **B. Deskripsi Singkat**

Para Pembelajar, materi Strategi Belajar Mandiri ini membekali pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan model-model pembelajaran dan menganalisis strategi implementasi pembelajaran klasikal dan non-klasikal yang menggunakan pendekatan *corporate university* (CorpU) atau pembelajaran terintegrasi. Kemampuan ini untuk membekali pemanfaatan model pembelajaran alternatif sesuai kebutuhan individu, organisasi, dan lingkup Kemenkumham.

## **C. Manfaat**

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi ini adalah:

1. Peserta dapat memahami kebijakan pengembangan kompetensi dan strategi CorpU
2. Peserta dapat menjelaskan model pembelajaran dalam bentuk klasikal
3. Peserta dapat menjelaskan model pembelajaran mandiri berbasis komunitas di luar kelas





## **D. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Hasil Belajar**

Setelah mengikuti materi ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan model-model pembelajaran terintegrasi dalam kebijakan pengembangan kompetensi.

Adapun tujuan pembelajaran modul antara lain:

- a. Membuka kesempatan bagi pembelajar untuk belajar menurut kecepatan masing-masing
- b. Pembelajaran modul juga memberi kesempatan kepada pembelajar untuk belajar menurut cara mereka masing-masing, oleh sebab mereka menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-masing
- c. Memberi kesempatan kepada pembelajar untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya melalui ulangan- ulangan atau variasi dalam cara mengajar

Pembelajaran modul memiliki banyak keuntungan, baik kepada pembelajar maupun kepada pengajar, antara lain:

- a. Keuntungan pembelajaran modul bagi pembaca yaitu: adanya balikan atau feedback, penguasaan tuntas, tujuan, dan motivasi.
- b. Sedangkan keuntungan bagi pegawai antara lain: rasa kepuasan, bantuan individual, pengayaan, kebiasaan dari rutin, mencegah kemubadziran, meningkatkan profesi ASN dan evaluasi formatif.

### **2. Indikator Hasil Belajar**

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kebijakan pengembangan kompetensi dan CorpU
2. Menjelaskan model pembelajaran dalam bentuk klasikal
3. Menjelaskan model pembelajaran mandiri berbasis komunitas di luar kelas
4. Menjelaskan model pembelajaran berbasis pengalaman kerja





## **E. Materi Pokok**

Materi pokok yang dibahas dalam materi ini adalah:

1. Kebijakan pengembangan kompetensi dan CorpU
2. Model pembelajaran dalam bentuk klasikal
3. Model pembelajaran mandiri berbasis komunitas di luar kelas
4. Model pembelajaran berbasis pengalaman kerja

## **F. Petunjuk Belajar**


Anda sebagai pembelajar, dan agar dalam proses pembelajaran maupun internalisasi pemahaman "Strategi Belajar Mandiri" dapat berjalan lebih lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, Anda kami sarankan untuk mempelajari secara urut, menambah referensi lain yang terkait, serta berdiskusi dengan beberapa pihak untuk mendapatkan gambaran pemahaman lain sekaligus penguatan tentang model pembelajaran dengan pendekatan strategi *Corporate University* atau pembelajaran terintegrasi.





## G. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hukum Umum



Sumber: [ahu.go.id](http://ahu.go.id)



## Bab 2

# ENTITAS KORPORASI

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, bentuk-bentuk pengembangan kompetensi, serta pengembangan kompetensi dalam strategi corporate university atau pembelajaran terintegrasi.

### Pendahuluan

#### AHU Online

Tuntutan pelayanan publik yang cepat, mudah, efisien, bebas pungutan tidak resmi, akurat, merupakan satu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Pelayanan manual yang selama ini berjalan di berbagai sektor pelayanan publik telah banyak dikeluhkan karena membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, biaya yang tidak murah, pungutan tidak resmi untuk melakukan percepatan, risiko hilangnya dokumen, dan masih banyak lagi kelemahan-kelemahan pelayanan dengan sistem manual.

Hal yang sama terjadi pula pada pelayanan publik pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Pada masa lalu, pelayanan publik Ditjen AHU sebagian besar masih dilakukan secara manual, kemudian sistem pelayanan semi online dibuat dengan diluncurkannya Sistem Administrasi Badan Hukum atau yang dikenal dengan nama SISMINBAKUM pada November 2000, langkah ini diambil guna mengatasi kelambanan sistem manual. Pengguna layanan ini adalah masyarakat umum melalui Notaris yang telah mendapatkan user id dan password yang diajukan permohonannya ke Ditjen AHU. Dalam perkembangannya, walaupun menggunakan alat bantu berupa jaringan komputer tetapi masih bersifat parsial karena masih diikuti dengan aktifitas manusia, misalnya penyerahan berkas, dan sebagainya. Langkah ini terbilang maju karena terjadi





sebelum lahirnya Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muncul dalam usaha pembenahan pelayanan publik. Undang Undang tersebut menjadi langkah pertama dalam memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk menikmati pelayanan publik.

Menyikapi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima dan didukung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, Ditjen AHU semakin meningkatkan layanannya dengan layanan pelayanan publik (public service) secara full online. Peluncuran Pelayanan Ditjen Administrasi Hukum Umum **AHU Online**. Ahu Online<sup>2</sup> adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang lahir guna memberikan layanan hukum kepada masyarakat, instansi maupun lembaga tersebut untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, pada tanggal 17 April 2016. Perubahan pelayanan publik dari pelayanan secara manual, semi online kepada pelayanan secara online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM berdampak besar terhadap kemudahan dan efisiensi dibidang korporasi.

Terbitnya PP 24/2018 (PP tentang OSS) membawa banyak perubahan yang signifikan baik dalam proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Dalam PP tersebut diatur mengenai kewajiban perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV) dan Koperasi didaftarkan/disahkan dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut maka pada tanggal 30 Oktober 2019, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, melaunching 3 aplikasi pelayanan terbaru yaitu aplikasi SABU (Sistem Aplikasi Badan Usaha), Beneficial Ownership dan Koperasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta e-RB (Reformasi Birokrasi). Selain itu, ketiga aplikasi pelayanan publik tersebut merupakan respon Ditjen AHU dalam meningkatkan

---

2 Seluruh layanan AHU Online dapat diakses dengan mengunjungi website resmi AHU di alamat: <http://ahu.go.id/>





kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang menjadi program prioritas pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Menurut Cahyo R Muzhar, Direktur Jenderal AHU upaya yang sedang dijalankan Indonesia saat ini guna meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan di saat yang bersamaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga menjadi perhatian Indonesia yang tidak kalah penting. Aplikasi SABU (Sistem Aplikasi Badan Usaha) merupakan suatu sistem pendaftaran badan usaha yang berbentuk Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Perdata.

Sedangkan Aplikasi Koperasi adalah suatu sistem yang dikembangkan guna menyelenggarakan pengesahan pendirian koperasi, pengesahan perubahan Koperasi dan pengesahan pembubaran koperasi. Salah satu yang tidak kalah penting adalah Aplikasi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership), sebuah aplikasi yang dibuat agar korporasi dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat yang terdapat pada Korporasinya kepada Ditjen AHU Kemenkumham.

Sampai saat modul ini disusun, Ditjen AHU dalam hal ini Direktorat Perdata dalam pelaksanaan kewenangannya dibidang korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum meliputi:

1. Perseroan Terbatas
2. Yayasan
3. Perkumpulan
4. Koperasi
5. Persekutuan Perdata
6. Persekutuan Komanditer ( Commanditaire Vennootschap)
7. Persekutuan Firma

## **A. Perseroan Terbatas**

Perusahaan merupakan wadah bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya di dan dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha perlu adanya suatu kepastian hukum yang berlaku, dari banyak jenis perusahaan hanya ada satu perusahaan yang berbadan hukum yang diakui oleh hukum di



Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT). PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Definisi tersebut menunjukkan hakikat PT sebagai badan hukum (Pasal 1 angka 1 UU PT). Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut "*separate patrimony*", yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.

Bahwa peranan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar dasar ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Ketentuan tentang PT saat ini diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007. UU ini dibentuk untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 1 tahun 1995. Adanya pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh peningkatan pembangunan perekonomian nasional yang memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif sehingga UU No. 1 tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.





## Jenis-Jenis Perseroan Terbatas (PT)

Dalam praktiknya, jenis Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:

1. Dilihat dari segi kepemilikan sahamnya, antara lain:
  - Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan PT dimana pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
  - Perseroan Terbatas dengan penanaman modal asing (PMA) yaitu dimana pemegang sahamnya adalah warga negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing baik sebagian maupun seluruh sahamnya mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang penanaman modal.
  - Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  
2. Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas dibagi dalam:
  - Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
  - Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan "Tbk" di belakang nama PT tersebut. Contoh PT. Indosat Tbk





## Modal Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan. Artinya, besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya modal Perseroan Terbatas terdiri dari:

1. Modal Dasar (Authorized Capital) Merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut didirikan.
2. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (Issued Capital) Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar.
3. Modal Setor (Paid-up Capital) Merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 100% dari modal ditempatkan.

Ketentuan mengenai permodalan ini secara umum diatur dalam:

1. UU No 40 Tahun 2007  
Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tegas menyatakan, modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50 juta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016  
Pasal 1 ayat (3), Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas,”
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur persyaratan nilai investasi dan permodalan bagi Pelaku Usaha PMA.
4. Peraturan instansi terkait lainnya, yang diatur secara khusus oleh instansi/lembaga yang mengatur mengenai perijinan.





## Organ Perseroan<sup>3</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan dari Perusahaan dan merupakan syarat dari pendirian suatu Perusahaan, ada 3 organ penting dalam Perusahaan yang berperan penting dalam merumuskan berbagai macam strategi Perusahaan dan arah kebijakan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk kemajuan dan keberlangsungan Perusahaan yang didirikan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu:

### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Pasal 1 ayat 4 UU PT, RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan yang ditetapkan dalam UU PT antara lain:

Wewenang yang dimiliki oleh RUPS, antara lain:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar;
- 4) Menerima dan menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan;
- 5) Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan, termasuk pembagian dividen;
- 6) Menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- 7) Memberikan persetujuan atas rencana aksi korporasi penting yang berdampak secara material terhadap Perseroan.

---

3 Ketentuan yang mengatur mengenai organ perseron tersebar pada beberapa pasal dalam UU PT. Penting dicermati tentang ketentuan sahnya suatu RUPS termasuk ketenruan mengenai kuorum rapat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu penyelenggaraan RUPS. Banyak permasalahan konflik/sengketa yang bersumber dari ketidaksesuaian kuorum rapat baik megenai jumlah saham, pemegang saham maupun persentase suara.



Pembahasan mengenai RUPS tidak terlepas dari pemahaman tentang saham itu sendiri. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya tidak mengenal mengenai jenis-jenis pemegang saham. Yang ada dalam UUPT adalah klasifikasi saham, yakni sebagai berikut: berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham maka Anggaran Dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

#### Hak Suara

Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain

#### Klasifikasi Saham

Klasifikasi saham yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) UUPT tersebut, antara lain:

- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.





Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi saham atau lebih.

## 2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta memiliki Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (Pasal 1 ayat 5 UU PT). Pengurusan dan perwakilan oleh direksi harus dijalankan sesuai prinsip *fiduciary duty*. Kecerobohan direksi sehingga melakukan pelanggaran *fiduciary duty*, yang berakibat pada penerapan *piercing the corporate veil* pada direksi.

Apabila direksi lalai dalam tugasnya, direksi dapat dikenakan *piercing the corporate veil* yaitu pertanggungjawaban pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Hal ini digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan. Direksi dapat dijabat lebih dari 1 orang direktur, bila demikian maka 1 orang direktur dapat ditunjuk menjadi direktur utama.

Direksi mempunyai tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam UU PT antara lain:

- 1) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- 2) Bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan.
- 3) Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4) Direksi wajib:
  - Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;




- Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
  - Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.
- 5) Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- 6) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- Mengalihkan kekayaan Perseroan;
  - Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- 7) Dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa
3. Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU PT, Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dalam menjalankan Perusahaan. Komisaris memiliki wewenang untuk:

- Melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan atau tidak serta memberi nasihat
- Mengetahui segala tindakan direksi dalam menjalankan perusahaan
- Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut dalam menjalankan perusahaan bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau perundang-undangan.



## Layanan Online Perseroan Terbatas



### 1. Pendirian

Pendirian suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri terkait Tata Cara.

- Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Maksud adanya dua orang dalam pendirian Perseroan Terbatas ini adalah karena dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

- b. Didirikan dengan akta otentik Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. perjanjian



pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dibuat dimuka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.

- c. Modal dasar perseroan untuk pendirian, secara umum ditentukan oleh para pihak namun tidak menutup kemungkinan besaran modal yang ditentukan secara khusus oleh instansi pemberi ijin.
- Setelah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur pendirian perseroan dan sah berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- Termasuk dalam kategori pendirian adalah peleburan. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), mengatur mengenai definisi Peleburan yaitu:

*"Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum."*

Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum, berakhir status badan hukumnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Waktu pengakhiran Perseroan yang meleburkan diri terhitung bubar sejak tanggal akta pendirian Perseroan hasil peleburan disahkan oleh menteri.

## 2. Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 21)

- Pasal 21 ayat (2), perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri, meliputi:
  - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;





- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal
  - f. ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - g. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya
- Perubahan Anggaran Dasar yang tidak membutuhkan persetujuan Menteri Meliputi Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
3. Perubahan Data Perseroan
- Yang dimaksud dengan "perubahan data Perseroan" adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan. Penjelasan Pasal 29 ayat 3 huruf c UU No 40 Tahun 2007
4. Pembubaran
- Secara hukum terjadinya Pembubaran Perseroa Terbatas diatur atur dalam **Pasal 142 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas** yang menyatakan Pembubaran Perseroan terjadi karena:
- 1. berdasarkan keputusan RUPS;
  - 2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - 3. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - 4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - 5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau



6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau curator.

5. Penghapusan Status Badan Hukum (Manual)

Sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal **143 (1)** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan maka harus dihapuskan Pula mengenai status badan Hukum PT tersebut. Ujung dari Pembubaran PT adalah berakhirnya status badan Hukum Perseroan berupa Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia disertai dengan penghapusan Ijin dan NPWP dan ketika ijin dan NPWP tersebut sudah keluar maka selesai sudah proses Pembubaran PT dan badan hukumnya sudah terhapuskan. Saat ini pengajuan penghapusan status badan hukum/ badan usaha di SABH/SABU

6. Pemberian Salinan SK/SP yang hilang atau rusak

Tak jarang entah karena kurang tertib menyimpan pendokumentasian dokumen legalitas perusahaan, atau karena terjadi bencana, seringkali pelaku usaha kehilangan Surat Keputusan/ Surat Penerimaan Pemberitahuan perusahaannya karena hilang atau rusak. Untuk mengajukan salinan atas Surat Keputusan/ Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut, saat ini tatacaranya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan. Pada saat modul ini disusun sedang diadakan pembahasan penyusunan draft Peraturan tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat





Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan/ Surat Keterangan Terdaftar yang mencakup entitas korporasi lainnya yaitu Koperasi, Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer.

7. Perbaikan Data

Penerapan sistem full online untuk akses korporasi yang diterapkan pada SABH dan SABU membawa konsekuensi bahwa Notaris dalam melakukan akses harus sangat berhati-hati karena tidak adanya lagi pemeriksaan oleh manusia. Namun demikian kenyataannya di lapangan banyak sekali kesalahan pengisian yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kesalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan jika dinilai memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan. Pengajuan perbaikan ini pada umumnya dilakukan secara manual dengan melampirkan bukti pembayaran PNBPNP.

8. Pemberian Data Perseroan Terbatas (PT)

Direktorat Perdata juga memberikan layanan pemberian data entitas korporasi yang terdaftar pada pangkalan data SABH dan SABU. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan permohonan data yaitu

- Pemberian Data secara Online
- Pemberian Data secara manual

Pemberian data secara manual ini dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari pihak yang berkompeten disertai bukti pembayaran PNBPNP (non instansi). Pemberian data secara manual biasanya dilakukan apabila secara online tidak dapat dilakukan, disebabkan karena korporasi bersangkutan sedang diblokir karena adanya permasalahan hukum atau belum terdaftar dalam data base karena berasal dari proses manual (biasanya pada PT)

9. Pemblokiran/Pembukaan Blokir

Dalam kasus tertentu Ditjen AHU dapat melakukan pemblokiran akses entitas korporasi. Pengajuan pemblokiran tersebut biasanya




dilakukan antara lain karena adanya permasalahan hukum, adanya gugatan di pengadilan, hutang pajak atau karena prinsip kehati-hatian. Pada posisi terblokir, entitas korporasi tersebut tidak bisa melakukan perbuatan hukum terkait akses pada SABH/SABU seperti perubahan anggaran dasar, mengganti direksi dan mengubah susunan pemegang saham, perubahan pengurus/Pembina, dll. Namun sesuai batas kewenangannya, kendati sudah diblokir, Ditjen AHU tidak bisa menghentikan kegiatan operasional entitas korporasi tersebut. Pengaturan tentang pemblokiran dan pembukaan pemblokiran tersebut diatur dalam peraturan menteri (terlampir)

### **Penerapan KSWP pada PT**

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara dan instansi lainnya yang memberikan layanan publik tertentu. Dengan adanya program Konfirmasi Status Wajib Pajak ini maka masyarakat memang harus mulai aktif dan harus mulai belajar mengenai kewajiban perpajakan khususnya bagi masyarakat yang akan mempunyai usaha, karena hampir semua instansi baik swasta maupun instansi pemerintah selalu menyertakan NPWP sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi. program KSWP diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian SPT serta pembayaran pajak wajib pajak Indonesia.

Pada tahun 2018, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta dengan telah ditandatanganinya Keputusan Bersama Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Pimpinan KPK, Bappenas, Kemendagri, KemenPAN, dan KSP) tanggal 19 Oktober 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, maka perluasan dan





optimalisasi implementasi KSWP di 28 Kementerian dan Lembaga telah ditetapkan sebagai salah satu kriteria keberhasilan pencegahan korupsi di bidang Keuangan Negara pada Aksi Nasional Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak. Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kementerian yang diwajibkan melakukan pengimplementasian KSWP pada layanan publiknya mulai 2019-2020. Sebagai wujudnya Kemenkumham kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik Tertentu Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sampai saat modul ini disusun, penerapan KSWP ini masih terbatas pada entitas korporasi PT pada saat melakukan akses perubahan. Validasi yang dilakukan adalah masih terbatas pada NPWP PT nya. Kedepan tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan bagi korporasi lainnya.

## **B. Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon. Pemohon adalah para pendiri atau kuasa para pendiri yang memberikan kuasa kepada Notaris.

Notaris yang dimaksud Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yaitu Notaris aktif yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi pada Kementerian Koperasi. Permohonan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (*website* koperasi.ahu.go.id). Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi. Pemesanan nama juga dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan nama Koperasi. Nama Koperasi bertujuan untuk:



1. Memberikan identitas resmi yang spesifik untuk setiap Koperasi yang berbadan hukum; dan
2. menghindarkan penyalahgunaan nama Koperasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi;
- c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
- d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus Koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
- e. Nama Koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
- f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
- g. Mengelompokkan usaha Koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
- h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian Koperasi. Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi memiliki agenda diantaranya rencana pembentukan Koperasi, nama Koperasi, rancangan anggaran dasar Koperasi, usaha Koperasi, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal, pemilihan Pengurus dan pemilihan Pengawas.





Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, nama Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis koperasi (produsen, konsumen, pemasaran, jasa dan simpan pinjam);
- b. ditulis dengan huruf latin;
- c. belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
- d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- e. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- f. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata.

Pengajuan penamaan untuk Koperasi yang melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan harus memuat frasa "TKBM" sebelum penyebutan nama Koperasi.

Persetujuan pemakaian nama Koperasi diberikan oleh Menteri secara elektronik hanya untuk 1 (satu) nama Koperasi. Pemakaian nama Koperasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

## **ORGAN KOPERASI**

Organ Koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus.

### **1. Rapat anggota**

Rapat anggota merupakan organ Koperasi yang pertama dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi diselenggarakan oleh pengurus yang dihadiri oleh Anggota, Pengawas dan Pengurus. Setiap keputusan dalam Rapat Anggota ini didasarkan oleh musyawarah mufakat apabila tidak tercapai maka keputusan



diambil dengan suara terbanyak. Adapun kewenangan Rapat Anggota yakni:

- a) menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b) mengubah Anggaran Dasar;
- c) memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d) menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e) menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f) meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g) menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h) memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i) menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pelaksanaan dalam Rapat Anggota dinyatakan sah bilamana diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pelaksanaan Rapat Anggota sekurang- kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun adapun untuk penyelenggaraan Rapat Anggota dengan agenda pengesahan pertanggungjawaban pengurus paling lambat dilaksanakan 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup. Selain Rapat Anggota yang dapat diselenggarakan diatas, Rapat Anggota juga dapat dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota (Rapat Anggota Luar Biasa).





## 2. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada pelaksanaan Rapat Anggota, adapun tugas dan kewenangan dari pengawas yakni sebagai berikut:

Pengawas bertugas:

- mengusulkan calon Pengurus;
- memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan
- melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pengawas berwenang:

- menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
- memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

## 3. Pengurus

Pengurus dipilih dari orang perseroangan yang diatur dalam Anggaran Dasar, diangkat oada Rapat Anggota atas usul Pengawas. Kewenangan dan tugas Pengurus:



Pengurus bertugas:

1. mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
2. mendorong dan memajukan usaha Anggota;
3. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
4. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
5. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
6. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
7. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
8. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
9. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap tugasnya apabila terbukti dengan itikad tidak baik, bersalah menimbulkan kerugian pada Koperasi. Disamping tugas-tugas umum sebagaimana diuraikan diatas, pengurus harus mendapatkan persetujuan dalam hal Koperasi akan:

1. mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi;
2. menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Koperasi;
3. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;
4. mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder; dan/atau
5. memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.





Layanan Jasa Hukum Koperasi:

- Pengesahan akta pendirian
- Perubahan anggaran dasar
- Pelaporan pembubaran

## C. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Organ-organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa:

### a. Pembina

Pasal 28 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain oleh Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan.

Adapun kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang meliputi:

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;



4. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pembina juga merupakan organ tertinggi dalam Yayasan jika dibandingkan dengan organ lain seperti Pengurus ataupun Pengawas. Diciptakannya organ Pembina, sebagai pengganti Pendiri disebabkan dalam kenyataannya, Pendiri Yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang diakibatkan karena Pendiri meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Keadaan dimana tidak ada seorang pun Pendiri atau Pendiri hanya tinggal satu orang memberikan kesempatan pada Pendiri yang masih ada untuk memanipulasi Yayasan untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga dapat dilakukan Pengurus dalam hal ketiadaan Pendiri.

Adapun organ Pembina ini merupakan suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya. Dalam hal terjadinya kekosongan Pembina, apakah dikarenakan meninggal dunia atau pengunduran diri, dan tidak adanya anggota Pembina lain yang dapat mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Pembina.

Adapun pengangkatan anggota Pembina tersebut dengan memerhatikan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, yakni anggota Pembina yang diangkat dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Pengangkatan anggota Pembina dilakukan berdasarkan dengan rapat anggota Pembina. Pengangkatan Pembina juga tidak selalu didasarkan pada siapa Pendirinya, dalam artian tidak selamanya seorang Pembina adalah Pendiri Yayasan. Adapun kualifikasi yang dapat dijadikan Pembina yakni orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan (dikarenakan





pendirilah yang merancang tujuan maupun maksud pendirian Yayasan), atau seseorang yang berdedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan yang bukan seorang Pengurus atau Pengawas (agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan dan tugas).

b. **Pengurus**

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Yayasan, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Struktur kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam UU Yayasan, terdapat susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pengurus yang diangkat akan mengurus Yayasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk mengurus Yayasan dalam 1 (satu) kali masa jabatan. Akan tetapi setelah perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 32 ayat (2) tidak membatasi jangka waktu kepengurusan, dan diserahkan masa jabatannya kepada apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pada Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Pengurus wajib menanamkan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.



Adapun kewajiban dari Pengurus Yayasan ialah:

1. Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan;
2. Membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;
3. Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya.

Apabila Pengurus dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan Yayasan dan tindakannya tersebut membawa kerugian bagi Yayasan, masyarakat ataupun Negara, berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun. Sedangkan apabila Pengurus melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan, maka Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir berdasarkan Rapat Pembina. Ketika terjadinya pergantian Pengurus, yang memberitahukan kepada Menteri ialah Pengurus yang baru dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan





rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam hal ini yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus, yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (4).

Dalam menjalankan kegiatan Yayasan, Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Terdapat di Pasal 43 Undang-Undang Yayasan, Pengawas diberi kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus. Dalam catatan pemberhentian sementara ini dilakukan dengan alasan yang jelas dan dapat membuktikan pelanggaran yang dibuat oleh anggota Pengurus tersebut. Pengawas diwajibkan untuk melapor secara tertulis kepada Pembina dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian. Berdasarkan laporan tersebut, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang 24 bersangkutan untuk membela diri dalam tempo 7 (tujuh) hari.

Dan dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pembelaan diri anggota. Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Yayasan.



## Dasar Hukum

### Undang-Undang Yayasan Tahun 2004 tentang Yayasan

#### Layanan Jasa Hukum Yayasan:

- Pengesahan Pendirian Yayasan
- Persetujuan perubahan anggaran dasar
- Pemberitahuan anggaran dasar yayasan
- Pemberitahuan data yayasan
- Penggabungan yayasan
- Berakhirnya status badan hukum yayasan

## **D. Perkumpulan**

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Perkumpulan). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Permenkumham No. 6 Tahun 2014). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (Pemohon). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

#### Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Staatsclad 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Pelayanan Jasa Hukum Perkumpulan:

- Pengesahan pendirian perkumpulan
- Persetujuan perubahan anggaran dasar
- Pemberian salinan SK yang hilang atau rusak
- Pemberian salinan SK mengenai persetujuan perubahan AD yang hilang atau rusak
- Pembubaran perkumpulan (manual)

## **E. Persekutuan Perdata**

Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Keberadaan persekutuan perdata (*Maatschap, Partnership*) sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 – 1652 KUH Perdata. Adapun Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu:

1. Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih ;
2. Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbrengr);
3. Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebagai konsekuensi dari adanya suatu perjanjian, para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan. adapun bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak (Pasal 1619 KUH Perdata). Dalam mencapai tujuan yang dimaksud dibutuhkan sarana. Masing-masing sekutu diwajibkan



memasukkan uang, barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan (Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata. Dalam menjalankan usaha persekutuan, keahlian atau ketrampilan (*skills*) anggota sekutu dianggap sebagai suatu pemasukan (*inbreng*) ke dalam persekutuan.

## F. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* dalam bahasa Belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Menurut pasal 19 KUHD menyebutkan, bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab slider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal (*geldscheiter*) pada pihak yang lain.

Dalam ketentuan Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa peserta yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam persekutuan komanditer memiliki dua macam sekutu yaitu:

1. Sekutu kerja (aktif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komplementer.
2. Sekutu tidak kerja (pasif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komanditer.

Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, oleh karena itu sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga. Dilain pihak, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perusahaan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja, sebab yang bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif. Sedangkan sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan, dia hanya dibelakang layar artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak ketiga.





Sekutu pasif atau sekutu komanditer ini hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sekutu komanditer terhadap utang-utang yang dimiliki perusahaan kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya dalam perusahaan. Sekutu komanditer ini tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya sekutu komplementer. Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif masing masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang, atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama.

Artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dengan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disangupkan untuk dimasukkan Menurut pasal 20 ayat 2 KUHD, sekutu komanditer ini tidak boleh melakukan pengurusan dalam CV meskipun dia diberi kuasa untuk itu. Jika sekutu komanditer tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.

Layanan Jasa Hukum CV:

- Pengajuan nama
- Pendaftaran
- Pencatatan pendaftaran
- Perubahan anggaran dasar
- Pencatatan perubahan anggaran dasar
- Pembubaran
- Permintaan data CV

## **G. Firma**

Pengertian Firma menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa "Perseroan Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama." Firma adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut.



Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa persekutuan itu disebut Firma apabila mengandung unsur-unsur pokok berikut ini:

1. Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPer);
2. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
3. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD); dan
4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)

Layanan Jasa Hukum Firma:

- Pengajuan nama
- Pendaftaran
- Pencatatan pendaftaran
- Perubahan anggaran dasar
- Pencatatan perubahan anggaran dasar
- Pembubaran
- Permintaan data Firma



## Bab 3

# PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan model belajar dalam bentuk klasikal, yang terdiri atas pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri jalur klasikal

### A. Pengantar Pemilik Manfaat

#### 1. Organisasi Financial Action Task Force (FATF) dan The Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)

Pemanfaatan teknologi informasi disamping memberi manfaat bagi masyarakat, juga memiliki peluang disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk kejahatan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang "haram" yang sebenarnya dihasilkan dan sumber illegal sehingga menjadi, seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau "halal".

Tindak Pidana Pencucian Uang sangat merugikan masyarakat, merongrong integritas pasar keuangan, dan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan mengakibatkan rusaknya reputasi negara dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan



kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>4</sup>

Sejarah mencatat pula bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (kemudian dibaca PBB) turut menjadi fasilitator pembangunan rezim. Muncul beberapa konvensi, regulasi, dan standar internasional yang diharapkan mampu mencegah dan memberantas pencucian uang. Misalnya PBB dengan membentuk:

- a) *the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Vienna Convention)*;
- b) *the International Convention Against Transnational Organized Crimes (Palermo Convention)*; dan
- c) *Global Programme Against Money laundering (GPML oleh UNODC)*.


Rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logikanya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya.

Dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988* yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, istilah money laundering diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

*"The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising*

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hal. 182.





*the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”*

Melihat dampak yang luas yang terhadap perekonomian suatu negara yang ditimbulkan dari pencucian uang yang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional ini, mendorong negara negara di dunia dan organisasi Internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Dunia internasional menanggapi dengan mendirikan *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*. *The Financial Action Task Force (FATF)* merupakan badan antar-pemerintah dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang yang dibentuk oleh kelompok tujuh negara G-7 yang terdiri atas Swedia, Belanda, Belgia, Luxembourg, Swiss, Austria, Spanyol dan Australia) dalam acara *G-7 Summit* di Paris, Juli 1989 silam.

Pada awalnya pada tahun 1990 untuk pertama kalinya FATF mengeluarkan *40 recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan *money laundering*, merupakan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Semula, memang dibentuknya FATF untuk memerangi pencucian uang, tetapi kini memperluas misinya yaitu memerangi pendanaan terorisme. Hal ini dipicu oleh peristiwa 11 September 2001 yang meruntuhkan *Twin Tower World Trade Centre* di New York Amerika Serikat. FATF kemudian bereaksi dengan mengeluarkan lagi *9 Special Recommendations* terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme internasional. 40 butir rekomendasi penanganan kejahatan



pencucian uang dan 9 rekomendasi khusus Rekomendasi tersebut kemudian dijadikan standarisasi penanganan tindak pidana pencucian uang yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*.

Rekomendasi FATF menetapkan kerangka tindakan yang komprehensif dan konsisten yang harus diterapkan negara-negara dalam rangka memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, serta pembiayaan proliferasi<sup>5</sup> senjata pemusnah massal. Negara-negara memiliki beragam kerangka kerja hukum, administratif dan operasional dan sistem keuangan yang berbeda, sehingga tidak semua bisa mengambil langkah-langkah yang sama untuk melawan ancaman-ancaman ini. Oleh karena itu, Rekomendasi FATF menetapkan standar internasional, yang harus diterapkan oleh negara melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan keadaan khusus mereka.<sup>6</sup>

Pendekatan yang dilakukan oleh FATF dalam memerangi praktik pencucian uang adalah bersifat memberikan hukuman (punitive approach), artinya terhadap negara-negara yang tidak kooperatif dalam memerangi praktik pencucian uang menurut hasil review yang telah dilakukan FATF, akan dimasukkan ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* serta berkemungkinan dikenakan sanksi *counter Measures* oleh negara-negara anggota FATF yang diberikan dalam bentuk hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, penolakan *Letter of Credit* atau L/C, penolakan pinjaman luar negeri, larangan membuka kantor cabang bank di luar negeri, atau seluruh transaksi dari negara tersebut akan

---

5 Proliferation financing is the act of providing funds or financial services which are used, in whole or in part, for the manufacture, acquisition, possession, development, export, transshipment, brokering, transport, transfer, stockpiling or use of nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery and related materials (including both technologies and dual-use goods used for non-legitimate purposes), in contravention of national laws or, where applicable, international obligations. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf>. Diakses tanggal 10 desember 2012

6 disarikan dari International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation **The Fatf Recommendations** Updated October 2018 <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Fatf%20recommendations%202012.Pdf>. Diakses tanggal 10 Desember 2012





dianggap sebagai transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*).<sup>7</sup> Rekomendasi FATF tersebut mulai diterapkan oleh para anggota yang tergabung di dalam FATF dan pengawasannya dilakukan oleh FATF untuk memantau perkembangan dalam implementasi rekomendasi FATF. Salah satu anggota yang berasosiasi dengan FATF adalah *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)*. APG merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang otonom, dibentuk pada tahun 1997 di Bangkok. Sejak didirikan pada tahun 1997, APG merupakan salah satu organisasi regional FATF yang dibentuk untuk mengevaluasi kepatuhan anggotanya kepada rekomendasi FATF. APG berfokus untuk memastikan bahwa para anggotanya menerapkan standar internasional secara efektif terhadap pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi yang terkait dengan senjata pemusnah massal. Dari 13 yurisdiksi anggota pendiri awalnya, sekarang terdiri dari 41 anggota aktif menjadikannya *Style Regional Bodies (FSRB)* terbesar di dunia. Selain itu, 11 anggota APG juga merupakan anggota FATF, yaitu: Australia, Kanada, India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat.

Untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional, Indonesia kemudian tergabung dalam *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)*. Indonesia adalah anggota aktif *Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)*, termasuk menggiatkan serangkaian kerja sama jejaring *Financial Intellegence Unit (FIU)* Indonesia dengan FIU negara-negara lain. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam APG adalah Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi ketentuan yang dijadikan standar dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tergabungnya Indonesia dalam keikutsertaan pada *Asia Pasific Group on Money*

---

7 Edi Waluyo, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia" dalam <http://fh.unsoed.ac.id/sites/defaultfiles/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9S2009%20EDI%20WALUYO.pdf> di akses tanggal 22 Desember 2018



*Laundering* ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pasific Group on Money Laundering. Meskipun baru bergabung dengan APG tahun 2011 namun sebenarnya bentuk komitmen Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terlihat sebelumnya melalui pembentukan Undang-Undang.

Di Indonesia regulasi pencucian uang serta penetapannya sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal) disahkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional, terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral, regional, dan internasional. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-





Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*, maka Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lahir sebagai konsekuensi dari diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Hal ini juga untuk memenuhi Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* khususnya *Nine Special Recommendations*. Rekomendasi Khusus FATF mengenai pendanaan terorisme tersebut merupakan reaksi langsung terhadap kejadian tanggal 11 September 2001. Setelah peristiwa tanggal 11 September 2001, semua negara anggota PBB dihimbau untuk meratifikasi konvensi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*. Pemerintah Republik Indonesia sendiri baru ikut menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 24 September 2001.

## **2. Upaya Indonesia menjadi Anggota FATF**

Sebagai salah satu negara tujuan favorit investasi asing, Indonesia juga dianggap berpotensi cukup tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Indonesia pernah dua kali masuk dalam daftar hitam oleh FATF atau disebut juga *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* karena berbagai sebab, salah satunya dinilai memiliki kelemahan strategis dalam hal regulasi.

Masuknya Indonesia dalam blacklist FATF jelas berdampak negatif bagi Indonesia di mata lembaga keuangan internasional, karena negara-negara maju yang termasuk anggota FATF diminta untuk memberikan perhatian khusus jika melakukan transaksi keuangan dengan orang, perusahaan atau lembaga keuangan dari negara



tersebut, dan ada kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk tindakan balasan. Pengalaman ini membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan hal tersebut. Status NCCTs tersebut pada akhirnya mendorong otoritas moneter dan hukum di Indonesia untuk segera bereaksi positif. Posisi Indonesia sangat ditentukan pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan FATF agar sebuah negara keluar dari daftar NCCTs. Daftar NCCTs diyakini dunia internasional mampu membuat negara-negara yang dicantumkan dalam daftar hitam tersebut untuk mengubah perilaku untuk menyesuaikan dengan norma umum FATF, yang dikodifikasikan dalam "40+9 Rekomendasi" meskipun bukan anggota FATF.

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs pada pertengahan tahun 2000 menjadi titik mula inisiasi pengadopsian "40+9 Rekomendasi" FATF, terlepas dari fakta bahwa Indonesia bukan anggota FATF. Publikasi daftar NCCTs sendiri meskipun tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap negara-negara yang berada dalam daftar tersebut, namun Pemerintah Indonesia memilih untuk mematuhi rekomendasi FATF, salah satunya memperhitungkan sanksi yang mungkin dikenakan oleh negara-negara anggota FATF dalam bentuk yang dapat mempengaruhi sektor finansial investasi dan riil perdagangan di Indonesia. Hal ini mengingat cara yang digunakan adalah dengan mengandalkan sektor finansial negaranya untuk mengenakan biaya tinggi, termasuk juga penghentian hubungan. Ancaman tersebut akan memberi dampak yang signifikan kepada negara yang didaftarhitamkan terutama jika negara-negara tersebut memiliki ketergantungan tinggi dengan negara-negara FATF atau institusi-institusi yang memiliki hubungan kompleksitas rezim dengannya.

Pada 24 Februari 2015, *Financial Action Task Force* (FATF) di Paris, Perancis, memutuskan bahwa Indonesia bebas dari black list atau daftar hitam negara yang rawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satunya adalah karena Indonesia telah memenuhi Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering*





(FATF) khususnya *Nine Special Recommendations* tentang perlunya pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Terkait keputusan FATF ini, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, menilai ada empat keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia. *Pertama*, Indonesia saat ini dapat disejajarkan dengan negara-negara maju lainnya yang mampu mengendalikan masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Kedua*, hal ini semakin meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap birokrasi di Indonesia. *Ketiga*, persepsi dunia internasional terhadap Indonesia akan semakin positif terutama bagi para pelaku investasi. Sehingga, ke depan angka investasi asing di Indonesia dapat meningkat. *Keempat*, keluarnya Indonesia dari negara berisiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat meningkatkan perlakuan pelaku dagang Indonesia di dunia internasional. Menurut Agus Santoso, seluruh keuntungan ini akan semakin memperkuat Indonesia di G-20 dalam menghadapi *Asean Economic Community*.<sup>8</sup>

Salah satu upaya untuk lebih mewujudkan partisipasi Indonesia tersebut, Indonesia yang sudah menjadi anggota APG, berkeinginan untuk menjadi anggota FATF. Untuk menjadi anggota FATF, Indonesia wajib melaksanakan 40+9 rekomendasi yang telah disusun FATF. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF diakui sebagai standar internasional yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan prosedur yang berlaku di FATF, untuk menjadi anggota penuh FATF, harus melewati proses penilaian kepatuhan paling lama 3 (tiga) tahun sejak

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt54f8092769c07/empat-keuntungan-indonesia-bebas-dari-black-list-fatf>, diakses 31 Desember 2018





ditetapkan sebagai *observer*. Indonesia terus berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan sebagai anggota FATF, termasuk dengan menyelesaikan proses *Mutual Evaluation Review (MER)*. MER adalah serangkaian kegiatan badan internasional FATF yang dilaksanakan melalui salah satu organisasi regionalnya (APG Secretariat), untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT). Untuk itu Indonesia berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, termasuk dengan menyelesaikan proses *Mutual Evaluation Review (MER)*, sebagai bukti kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Mutual Evaluation Review (MER)* merupakan program penilaian yang dilakukan secara "*peer review*" antar sesama anggota *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)* guna mengukur dan menilai tingkat kepatuhan suatu negara dalam mengimplementasikan standar internasional terkait penanganan tindak pidana pencucian uang/tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU/TPPT).

Ada 2 (dua) metodologi pengukuran tingkat kepatuhan saat Mutual Evaluation dilakukan:<sup>9</sup>

1. **Technical Compliance:** Tingkat kepatuhan berdasarkan kesesuaian legislasi/regulasi dan kelembagaan termasuk kewenangannya dengan Rekomendasi FATF
2. **Effectiveness Compliance:** Tingkat kepatuhan berdasarkan kesesuaian implementasi penanganan TPPU/TPPT dengan Rekomendasi FATF dan sejauh mana kehandalan penanganan TPPU/TPPT yang dihasilkan dari implementasi regulasi yang ditetapkan.

Sejak Juni 2017, Indonesia telah memulai proses aplikasi keanggotaan di organisasi internasional anti-pencucian uang (FATF).

---

9 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12555/DJKN-Sebagai-Agen-Anti-Money-Laundering.html>, diakses tanggal 30 desember 2018





Indonesia telah melaksanakan proses penilaian oleh tim assesor yang ditunjuk oleh *FATF Style Regional Bodies* untuk kawasan Asia Pasifik atau *Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering* melalui metode on-site visit di Jakarta. Setelah melalui tiga tahap revisi atas tanggapan Indonesia yang disampaikan melalui PPATK, pada bulan Juni 2018 sekretariat APG menyampaikan bahwa tanggapan final dari Indonesia akan didistribusikan ke setiap negara anggota APG yang nantinya akan menjadi acuan bagi Indonesia dalam Mutual Evaluation Committee Meeting yang akan diselenggarakan pada pertemuan tahunan APG tahun 2018.

Proses Indonesia menjadi anggota FATF ditindaklanjuti oleh FATF dengan mengadakan kunjungan tingkat tinggi (*High Level Visit*) delegasi FATF ke Jakarta pada bulan Mei 2018 lalu, yang dipimpin secara langsung oleh Presiden FATF Santiago Otamendi. Dalam kunjungan tersebut, delegasi HLV FATF bertemu dengan berbagai pimpinan tinggi kementerian atau lembaga (K/L) terkait di Indonesia untuk menilai komitmen Indonesia terhadap penerapan standar anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT) yang dikeluarkan oleh FATF. Hasil positif dari kunjungan tersebut, akhirnya, Indonesia ditetapkan sebagai observer yang disahkan dalam sidang pleno *Financial Action Task Force-Middle East and North Africa Financial Action Task Force (FATF- MENAFATF) Joint Plenary Meeting* di Paris, Perancis, 29 Juni 2018 lalu.

### **3. Rekomendasi FATF terkait Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner)**

Dalam *International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation The FATF Recommendations Updated October 2018*, terdapat 2 rekomendasi yang memiliki kaitan dengan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yaitu pada huruf E; *Transparency And Beneficial Ownership Of Legal Persons And Arrangements* yaitu pada



rekomendasi 24 dan 25 *Financial Action Task Force (FATF) on money laundering*, sebagai berikut:<sup>10</sup>


*(24) Transparency and beneficial ownership of legal persons Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22*

*(25) Transparency and beneficial ownership of legal arrangements Countries should take measures to prevent the misuse of legal arrangements for money laundering or terrorist financing. In particular, countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on express trusts, including information on the settlor, trustee and beneficiaries, that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22.*

---

10 International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation The Fatf Recommendations Updated October 2018





Rekomendasi 24 ini pada intinya meminta Transparansi dan kepemilikan manfaat badan hukum. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan orang untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang kepemilikan manfaat dan kontrol badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses pada waktu yang tepat oleh pihak yang berwenang. Sedangkan pada rekomendasi 25 pada intinya meminta negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan pengaturan hukum untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Secara khusus, negara-negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang pengungkapan pemilik manfaat, yang dapat diperoleh atau diakses secara oleh pihak yang berwenang. Tujuan standar FATF tentang transparansi dan kepemilikan manfaat adalah untuk mencegah penyalahgunaan korporasi untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.

Disamping rekomendasi diatas, dalam kaitannya dengan 11 Area Efektifitas/*Immediate Outcomes*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi *unit in-charge* untuk Area Efektifitas/*Immediate Outcomes* yaitu *Immediate Outcome 5* terkait *Legal Persons and Arrangements* (yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Perdata terkait *Beneficial Ownership*).

## **B. Dasar Hukum**

### **1. Tinjauan umum tentang Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)**

Secara umum Beneficial Owner yang kita pahami dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan, meskipun namanya tidak selalu tercantum pada dokumen legal perusahaan. Terminologi beneficial owner dikenal pertama kali dalam English Trust Law. Dalam hukum Inggris tersebut, beneficial owner didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik



tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (legal title).<sup>11</sup>

Terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan konsep beneficial owner.

**Menurut Black's Law Dictionary-Ninth Edition;<sup>12</sup>**

*"A Corporate shareholder's power to buy or sell the shares, though the shareholder's is not registered on the corporation's books as the owner"*

**Menurut Klaus Vogel;<sup>13</sup>**


*Beneficial* Ownership adalah orang yang bebas memutuskan tentang suatu modal dan harta dan atau hasil dari harta atau modal tersebut. Conduit company meskipun merupakan pemilik penghasilan secara formal tetapi bukan merupakan BO jika didalam praktek ia mempunyai kekuasaan yang sempit atas penghasilan tersebut, seperti hanya sebagai orang yang diberi kepercayaan belaka atau sebagai pengadministrasi yang bertindak untuk pihak yang berkepentingan.

**Menurut OECD Tax Convention;<sup>14</sup>**

*Beneficial* ownership adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti, baik dari Wajib Pajak (WP) perorangan maupun WP badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan itu.

**Menurut Standar EITI;<sup>15</sup>**

- 
- 11 Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF 1 (Desember 2012), hal 1
  - 12 Garner Bryan A., Black's law dictionary. 9th ed. West, Thomson Reuters Business
  - 13 <http://pajaktaxes.blogspot.com/2011/03/beneficial-owner.html>, diakses tanggal 1 Januari 2019
  - 14 <https://pemeriksaanpajak.com/2016/01/05/penerimaan-pajak-dan-beneficial-ownership/> diakses tanggal 1 Januari 2019
  - 15 The IETI Standard 2016, EITI International Secretariat, 15 Februari 2016. EITI atau Extractive Industries Transparency Initiative adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). EITI melaksanakan beberapa program yang bertujuan akhir perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, salah





Definition of beneficial ownership:

*A beneficial owner in respect of a company means the natural person(s) who directly or indirectly ultimately owns or controls the corporate entity.*

**Menurut FATF;<sup>16</sup>**

*Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.*

Menurut G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency<sup>17</sup> *Countries should have a definition of ‘beneficial owner’ that captures the natural person(s) who ultimately owns or controls the legal person or legal arrangement.*

Menyeruaknya skandal Panama Papers menjadi salah satu pemicu kesadaran dunia untuk meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan yang kemudian mendorong sehingga adanya gagasan untuk dibuat suatu regulasi di sektor ekonomi dan keuangan mengenai transparansi Beneficial Ownership atau kepemilikan manfaat yang sebenarnya.

---

satunya adalah Transparansi Beneficial Ownership. Pemerintah Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam konferensi global BO pertamanya. Konferensi Global ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Jakarta, dihadiri oleh delegasi dari 52 negara anggota EITI, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sebagai tuan rumah pada Konferensi Global dimaksud, Indonesia mempunyai kesempatan pembelajaran dan mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, sharing hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama penguatan regulasi yang diperlukan, sekaligus memperkuat komitmen untuk meregulasi BO melalui payung regulasi yang kuat yang meliputi seluruh sektor.

16 FATF guidance Transparency and Beneficial Ownership 2014, Hal 8

17 G20 Principle 1: Beneficial Ownership Definition



## 2. **Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Pranata Hukum Indonesia.**

Pembahasan tentang penetapan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) ini erat kaitannya dengan struktur Perjanjian Nominee. Dalam praktek kita lebih familiar dengan istilah nominee ini biasanya pada kepemilikan saham perusahaan. Selain dimiliki langsung oleh pemegang saham, kepemilikan saham dalam perseroan juga sering dilakukan dalam bentuk nominee. Nominee adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya (beneficiary) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Nominee dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik property atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain.<sup>18</sup> Konsep nominee pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang berlaku di Indonesia. Konsep nominee pada awalnya hanya terdapat pada sistem hukum Common Law, sehingga sering diasumsikan, khususnya di negara-negara di mana konsep pemegang saham nominee tidak ada, bahwa pemilik sah adalah pemilik aktual, pemilik adalah yang namanya tercantum dalam dokumen resmi (legal owner), sehingga tidak ada alasan bagi otoritas berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam perkembangan peradaban dan era globalisasi saat ini, membuat dikotomi antara system 'Common Law' dan 'Civil Law' sudah tidak relevan lagi. Telah terjadi proses transformasi dimana pada tataran praksis yang berkembang di berbagai negara justru lebih nampak adanya perpaduan sistem antara aturan civil law dan Common law. Tradisi Anglo Saxon ini selanjutnya ditransplantasikan masuk ke dalam negara-negara yang mempunyai tradisi hukum Eropa

---

18 Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas Mengutip Nella Hasibuan, "Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, Hal. 68.





Kontinental, kemudian menjadi bagian dari hukum positif negara tersebut.

Hal yang sama terjadi di Indonesia, dimana sistem hukum di Indonesia awalnya tidak mengenal perbedaan antara Legal Owner dan Beneficial Owner. Pada beberapa peraturan di Indonesia jelas ditegaskan larangan terhadap praktik nominee antara lain oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UUPM").

Pasal 33:

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.<sup>19</sup>
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga secara tegas diatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi, saham itu wajib atas nama si pemegang sahamnya, tidak bisa nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya. Pasal 48 berbunyi saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.<sup>20</sup> Ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa Nominee tidak dikenal dalam Hukum Indonesia.

---

19 Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

20 Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.



Namun dalam perkembangannya pembentukan struktur Nominee pemegang saham telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengaruh masuknya sistem hukum asing dalam bidang ekonomi ke dalam sistem hukum Indonesia tidaklah dapat dihindari dan oleh karenanya kita tidak dapat menutup mata terhadap masuknya unsur atau lembaga yang tunduk pada pranata hukum yang berbeda. Dengan menyadari masyarakat Indonesia yang plural, dimana hubungan-hubungan hukum yang terjadi lebih kompleks termasuk pengaruh transformasi global, maka penerapan beragam model dalam sistem hukum merupakan sebuah kewajaran. Bidang hukum investasi dan pembiayaan merupakan salah satu bidang ekonomi yang mendapat pengaruh dari sistem hukum Common Law yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan.

Sejalan dengan perkembangan jaman serta kewajiban internasional Indonesia, Konsep transparansi Beneficial Ownership yang semula tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, kini telah diakui dalam pranata hukum Indonesia meskipun kepemilikan manfaat di Indonesia tidak diatur dalam satu peraturan, tapi ada di bawah peraturan perundang-undangan terpisah seperti perpajakan, transaksi keuangan, dll.

**a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**

Di Indonesia, istilah beneficial owner sebenarnya mulai diperkenalkan dalam Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yaitu pada Pasal 26 ayat 1 (a); "Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang





sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).”<sup>21</sup>

**b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris**

Dalam Permenkumham ini diatur bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Notaris yang melakukan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi.

**c. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali pemilik Manfaat pada Korporasi**

Indonesia sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), juga berkomitmen untuk memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Action Task Force)-khususnya rekomendasi 24 dan 25 FATF mengenai transparansi BO. Selain itu Indonesia sebagai negara anggota G20, pada tahun 2014 Indonesia telah menyepakati High Level

---

21 Penjelasan Pasal 26 ayat 1(a), Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada



Principle on Beneficial Ownership and Transparency yang menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi Beneficial Ownership (BO) yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang.

Hal tersebut inilah yang mendorong Pemerintah dalam hal ini PPATK sebagai FIU (financial intelligence unit) untuk menginisiasi pembentukan kerangka hukum (legal framework) baru yang bertujuan untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari upaya Indonesia agar bisa menjadi bagian dari FATF yakni membuat aturan terkait pengungkapan pihak penerima manfaat yang sebenarnya (beneficial owner) Lewat aturan itu, nantinya indikasi terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme yang dilakukan oleh korporasi diharapkan dapat lebih mudah untuk diketahui. Selain itu, pembentukan kerangka hukum tersebut adalah satu wujud komitmen global untuk memerangi penyalahgunaan peran korporasi, sebagai sarana melakukan tindak kejahatan, serta meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat korporasi dari aktifitas perekonomian. Transparansi BO juga merupakan salah satu upaya dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012.

Setelah melalui pembahasan yang panjang serta melibatkan beberapa otoritas yang berkompeten, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diundangkan pada awal bulan Maret 2018 yang lalu. PPATK bertindak sebagai focal point, yang menjadi poros dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antarinstansi atau





lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia, bersama beberapa kementerian lembaga terkait.

Setidaknya ada 3 (tiga) Urgensi dari pengaturan dan penerapan transparansi informasi beneficial owner yang telah diidentifikasi oleh PPATK, yaitu:

- (1) Untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik. Pada dasarnya keberadaan pemilik manfaat yang merupakan ultimate beneficial owner dari suatu korporasi bukan hal yang dilarang dalam hukum Indonesia, kecuali untuk korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas. Salah satu bentuk mitigasi risiko adanya penyalahgunaan korporasi sebagai media pencucian uang, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), mengatur ketentuan yang melarang adanya bearer shares atau saham atas tunjuk. Pasal 48 UU PT mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk;
- (2) Untuk adanya kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana. Korporasi atau legal person dalam tindak pidana pencucian uang dapat diposisikan menjadi 2 (dua) pihak, yaitu: (i) korporasi sebagai "kendaraan" dimana penyalahgunaan korporasi dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan ultimate beneficial owner atau orang perorangan yang merupakan pemilik manfaat sebenarnya; dan (ii) korporasi sebagai "pelaku tindak pidana" dimana penyalahgunaan korporasi dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan legal ownership atau orang perorangan yang secara dokumen hukum dinyatakan sebagai pemilik atau pengendali dari korporasi;
- (3) untuk efektivitas penyelamatan aset (asset recovery). Sebagaimana diketahui bahwa aset atau hasil tindak pidana



yang melibatkan korporasi biasanya melibatkan jumlah yang cukup besar, baik dari hasil tindak pidana maupun harta kekayaan yang merupakan turunan dari hasil tindak pidana (misalnya dividen, laba, tansiem (tantieme)).

Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 1 Maret 2018 ini mewajibkan setiap korporasi (seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya) untuk menetapkan, melaporkan, dan melakukan pembaharuan 'Pemilik Manfaat' dari korporasi. Informasi 'Beneficial Ownership' ini dapat digunakan oleh berbagai instansi Kementerian atau Lembaga baik di pusat maupun di daerah, untuk meningkatkan kepatuhan korporasi, menghindari monopoli, ataupun mencegah resiko dalam kegiatan perdagangan maupun kegiatan perekonomian yang secara umum melibatkan korporasi. Pada akhirnya pemerintah yakin bahwa keterbukaan transparansi BO merupakan tugas bersama dan sesuai dengan agenda mewujudkan keterbukaan nasional. Pengarusutamaan isu ini didalam perancangan kebijakan publik harus terus dilakukan.

**d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi**

Permenkumham No.15 tahun 2019 mengatur secara teknis tentang tata cara penyampaian keterbukaan informasi pemilik manfaat dari korporasi atau dikenal dengan *Beneficial Ownership* (BO). Korporasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi BO dengan benar pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi serta pada saat menjalankan usaha atau kegiatannya (Pasal 4). Penyampaian





informasi BO dapat dilakukan oleh Notaris, Pendiri atau Pengurus Korporasi atau Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi. Sedangkan sarana untuk menyampaikan informasi tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui AHU Online. Peraturan teknis ini diharapkan menjadi langkah kongkrit bagi pemerintah maupun korporasi dalam mewujudkan transparansi informasi BO korporasi. Transparansi ini dapat mengakselerasi implementasi budaya korporasi (*corporate culture*) yang lebih berintegritas serta wujud partisipasi korporasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

**e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi**

Permenkumham ini disusun untuk memastikan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi telah dilaksanakan oleh korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaporan informasi BO juga masih tergolong rendah. Tercatat, baru kurang dari 10% perseroan yang sudah memenuhi kewajiban pelaporan informasi BO kepada Ditjen AHU melalui AHU Online. Awal Januari 2020 Ditjen AHU mulai menerapkan sanksi bila perseroan tidak melaporkan informasi BO. Jika tidak melapor, seluruh proses pelayanan pada Ditjen AHU untuk korporasi yang dimaksud bakal dihentikan hingga pelaporan informasi BO dilaksanakan. Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.



**f. Peraturan Kementerian dan Lembaga teknis lainnya**

- Permen KUKM No. 06/PER/M.KUKM/ V /2017 Tentang Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam
- SE Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6/SEHM.01/IX/2019 tentang Pengendalian Pemilik Manfaat dan Perusahaan Terafiliasi dalam Proses Penetapan dan Peralihan Hak Atas Tanah
- Permentan 45/2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian – awalnya di Permentan 40/2019 terdapat pengaturan ttg BO
- Kepmen ESDM No. 243 K/08/MEM/2019 tentang Kewajiban pencantuman NPWP dan daftar penerima manfaat dalam pengajuan permohonan perizinan atau pelaporan di sektor ESDM



## C. Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam Aplikasi AHU Online

### I. LOGIN

Untuk pengguna sebagai notaris atau pengguna umum dapat langsung mengisi *username* dan *password* yang sama dengan yang digunakan pada SABH.

Gambar 1 Form Login

The screenshot shows the login interface for the 'APLIKASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI BENEFICIAL OWNER APPLICATION'. On the left, there is a logo with a question mark inside a head silhouette. The main area contains two input fields: 'Masukkan Username' and 'Masukkan Password'. Below these is a reCAPTCHA widget with the text 'I'm not a robot' and a small robot icon. A prominent green button labeled 'LOGIN' is centered below the input fields. At the bottom of the form, there are links for 'Lupa Password?' and 'Bukan Notaris? Harap Register Di sini'. The footer contains the address: 'Jl. HR. Rasuna Said, Gedung 6-7, Jc. Sudirman, Kuningan, Kota Administrasi Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940' and the phone number '021-27880555'.

Langkah pengisian sebagai berikut:

- Masukkan username
- Masukkan password
- Centang *reCAPTCHA*
- Klik "LOGIN"


### II. DAFTAR PENYAMPAIAN DATA DAN PERMOHONAN

#### a. Permohonan

1. Untuk melakukan permohonan BO, klik menu **Permohonan**
2. **Tentukan Jenis Korporasi** (PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Firma, CV)



**Gambar 6 Pilihan Jenis Korporasi**



3. Untuk langkah selanjutnya silahkan akses layanan *ahu.go.id*

**b. Perubahan**

1. Perubahan merupakan fungsi yang bisa digunakan untuk **menambahkan dan menghapus data BO**
2. Untuk **Menghapus**, klik tombol **X** pada kolom aksi
3. Untuk **Menambah**, klik tombol **Tambah Data**

**Gambar 9 Perubahan**





4. Tentukan Kriteria Pemilik Manfaat

Gambar 10 Kriteria Pemilik Manfaat



5. Untuk langkah selanjutnya silahkan akses layanan *ahu.go.id*



## **Bab 4**

# **OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)**

## **Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

### **A. Latar Belakang**

Berawal dari adanya tuntutan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan guna menunjang perkembangan perekonomian di Indonesia, Pemerintah memandang perlu melakukan reformasi regulasi dan birokrasi terhadap pelayanan dan izin usaha, dan menata kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 22 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission — OSS). Harapan yang dibangun adalah melalui OSS ini pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan pengurusan penerbitan izin usaha, dan penerbitan izin komersial atau operasi secara terintegrasi. OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga masyarakat dapat mengakses sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun

Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 91



Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sistem OSS ini diharapkan dapat menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Berbagai penyempurnaan terus diupayakan pemerintah mulai dari pemindahan pengelolaannya dari Kemenko Perekonomian ke BKPM melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S- 389/M.EKON/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Perihal Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem OSS Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Akhirnya, pada 2 Januari 2019, pelayanan konsultasi OSS secara resmi diserahkan kepada BKPM. Kemudian disusul dengan penyerahan resmi pengelolaan sistem OSS pada 1 Maret 2019.

Setelah setahun lebih OSS diimplementasikan, masih banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem ini masih terdapat kekurangan dalam praktiknya. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa memperbaiki sistem OSS demi terciptanya iklim investasi yang semakin baik. Salah satunya dengan penerapan OSS Versi 1.1 yang akan mulai aktif menggantikan OSS Versi 1.0 pada tanggal 4 November 2019. OSS 1.1.1 menyempurnakan sistem OSS V.1.0. Beberapa kelebihan OSS V. 1.1 adalah terdapat penjelasan atau definisi jenis pelaku usaha, tahapan terpisah sesuai output, format isian legalitas sesuai jenis badan hukum dan badan usaha, dan kegiatan utama dan penunjang sudah dapat dibedakan.

Sejak berlakunya PP OSS izin prinsip penanaman modal telah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

NIB sekaligus berlaku sebagai:

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor





- Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Setelah memperoleh NIB, setidaknya ada 6 jenis izin yang diajukan melalui OSS, yakni Izin Usaha, Izin Komersial (Izin Operasional), Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk Izin usaha sendiri, terbagi menjadi tiga jenis yakni Izin Usaha Perdagangan (*vide*; Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014), Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Sektoral yang diatur masing-masing sektor.

### **Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS**

Badan Usaha: melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Perorangan: Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

### **Langkah-langkah untuk memperoleh NIB**


- Log-in pada sistem OSS
- Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta



akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.

- Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukkan informasi uraian bidang usaha.
- Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
- Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

### Digitalisasi Proses Perizinan: Online Single Submission (PP 24/2018)



### Pemenuhan Komitmen

Berbeda dengan perizinan sebelumnya dimana persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dikeluarkan, izin usaha langsung dikeluarkan oleh OSS. Namun, setelah izin dikeluarkan ada komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Komitmen ini harus dipenuhi dalam





tenggat waktu yang berbeda tergantung izin yang diajukan. Jika komitmen belum dipenuhi setelah tenggat waktu berakhir, maka izin yang sudah dikeluarkan akan secara otomatis dibatalkan oleh sistem. Contoh komitmen yang harus dipenuhi adalah izin lokasi, izin perairan, izin lingkungan ataupun IMB bagi usaha yang memerlukan prasarana.

## **B. Posisi AHU Online dalam OSS**

Dalam Pasal 6 ayat (1) PP 24/2018 diatur bahwa ada dua kategori yang bisa mengajukan izin yakni pelaku usaha baik perseorangan maupun non-perseorangan. Kategori yang dimaksud pelaku usaha non-perseorangan adalah:

1. perseroan terbatas;
2. perusahaan umum;
3. perusahaan umum daerah;
4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. badan layanan umum;
6. lembaga penyiaran;
7. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. koperasi;
9. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
10. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
11. persekutuan perdata.

Dalam penerapan sistem Online Single Submission (OSS). Ditjen AHU juga disebut sebagai pintu utama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait Perizinan Badan. Dalam pelaksanaan OSS sendiri, Kemenkumham dalam hal ini Ditjen AHU mempunyai tugas pelayanan dalam pendirian badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) dan ditambah dengan pendirian badan usaha lain yakni CV dan Firma.



### **Terkait dengan Perseroan Terbatas:**

Dalam rangka standardisasi klasifikasi bidang Usaha untuk tertib administrasi perizinan berusaha maka terhadap PT yang sdh berbadan hukum (namun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha belum sesuai KBLI 2017) maka wajib melakukan penyesuaian maksud & tujuan serta kegiatan usaha sesuai KBLI 2017 dengan akta perubahan AD dan selanjutnya diproses via SABH. Ketentuan di atas, menyebabkan bagi PT yang sudah menjalankan usaha memerlukan NIB.oleh karena data PT tersebut di AHU Online belum sesuai dengan standar OSS, maka dalam penerbitan NIB diberikan pengecualian untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar (AD) PT dan data di AHU Online selambatnya 1 tahun sejak diterbitkan NIB untuk PT tersebut. Terhadap PT yang tidak melakukan akses di OSS, maka akan terkendala untuk menjalankan kegiatan usahanya oleh karena: Tidak mempunyai NIB Izin usaha yang lama sudah habis jangka waktunya (Expired). Kesimpulannya, cepat atau lambat, setiap PT harus menyesuaikan Pasal 3 AD-nya dan data di AHU Online untuk dapat melakukan akses di OSS. Tentang batas waktunya diserahkan kepada kebutuhan dari PT yang bersangkutan.

### **Terkait dengan CV, Firma dan/atau Persekutuan Perdata:**

- Permenkumham 17/2018 diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, bertujuan sebagai pemenuhan pasal 15, 16 dan 17 PP 24/2018, sebagai implementasinya AHU Online meluncurkan Sistem Administrasi Badan Usaha ([sab.ahu.go.id](http://sab.ahu.go.id))
- Bagi CV, Firma dan/atau Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) sebelum 1 Agustus 2018, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melakukan pencatatan pendaftaran di [sab.ahu.go.id](http://sab.ahu.go.id).
- Dalam periode 1 tahun tersebut, pencatatan pendaftaran dapat menggunakan nama (lama) walaupun sudah ada nama CV/Firma/Persekutuan Perdata yang terdaftar di [sab.ahu.go.id](http://sab.ahu.go.id)
- Apabila melampaui batas waktu 1 tahun tersebut belum melakukan pencatatan pendaftaran, maka CV/Firma/Persekutuan Perdata



tersebut ada potensi nama CV/Firma/Persekutuan Perdata telah digunakan oleh entitas lainnya

- Pada saat ini data di *sabh.ahu.go.id* sudah terintegrasi dengan OSS, maka jalur perekaman data telah ditutup.

### Posisi AHU Online dalam Sistem OSS



### C. Kendala Implementasi OSS

OSS lahir sebagai bentuk paket kebijakan perekonomian untuk memudahkan persoalan perizinan berusaha yang hingga saat ini masih menjadi kendala bagi kemudahan berusaha di Indonesia. Kendala yang mungkin muncul dilapangan terkait dalam penerapan OSS ini antara lain adalah:

1. Pada tingkat pusat, sistem OSS belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan Kementerian Lembaga. Sementara di daerah masih terlihat banyak pemda yang memiliki sistem perizinan daerah mandiri berbasis- aplikasi (melalui PTSP) yang belum terintegrasi dengan lembaga OSS.
2. Pelayanan atas Nomor Induk Berusaha (NIB) Banyak perusahaan yang masih kesulitan mengakses *Online Single Submission* (OSS)



3. Tata cara registrasi akun tersebut cukup mudah untuk diikuti. Bahkan, terdapat video yang menerangkan secara langsung tiap langkah registrasi untuk semakin memudahkan Pengguna. Namun, bisa saja terjadi masalah selama registrasi akun. Masalah yang kerap muncul ialah pertama, tidak diterimanya email aktivasi. Kedua, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar pada saat Pengguna memasukkan data untuk pertama kali. Apabila belum mendapat Email Aktivasi, Pengguna dapat mengecek di folder 'Spam' pada email. Apabila tidak ada juga, Pengguna dapat kembali ke situs pendaftaran [oss.go.id](http://oss.go.id).
4. Lahirnya Perka BPS No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015 (KBLI 2017), memunculkan masalah dalam proses input data pemilihan KBLI. Mengingat lembaga OSS ketika diluncurkan langsung menyesuaikan dengan KBLI 2017. Sementara penyesuaian KBLI 2017 pada SABH baru berlaku efektif pada pertengahan 2018, sebelumnya masih merujuk KBLI 2015. Perbedaan itu akhirnya mengakibatkan berbedanya bidang usaha sebenarnya dengan bidang usaha yang tertera pada sistem OSS. Penyesuaian kode digit KBLI terbaru memberikan konsekuensi kepada perusahaan untuk memperbarui legalitasnya. Hal ini tentunya akan membebankan pengusaha atas perubahan Akta dan penyesuaian legalitas lainnya diluar biaya kegiatan operasional kantor.
5. Masalah yang kerap muncul adalah NIK sudah terdaftar pada sistem OSS. Pada saat memasukkan data-data pertama kali, terdapat kolom NIK yang harus diisi. Apabila NIK belum pernah digunakan untuk mendaftar Akun OSS, setelah Pengguna mengklik 'Submit' akan langsung mendapatkan Email Aktivasi. Namun, apabila NIK sudah terdaftar, Pengguna tidak akan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Apabila tidak merasa pernah mendaftarkan silakan ajukan perubahan data email dengan mengirimkan surat pernyataan perubahan data yang disertai Surat Kuasa (apabila bukan Direksi yang melakukan pengisian data). Surat harus ditandatangani Direksi diatas materai kemudian di scan dan dikirim kembali ke email OSS BKPM atau bisa





dengan menghapus akun yang menggunakan NIK tersebut dengan mengirim surat pernyataan penghapusan data.

6. Terkait dengan jangka waktu yang dibutuhkan dalam mengisi kolom formulir elektronik, dikarenakan versi terbaru ini dirasa lebih kompleks dalam implementasinya.



## Bab 5

# STRATEGI BEST PRACTICE PENYELESAIAN MASALAH

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan model belajar mandiri berbasis komunitas yang dilakukan di luar kelas, terdiri atas coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, outbond, *community of practice* (CoP), dan *Self Development and Motivation* (Sedov).

### A. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Masalah

Dalam memberikan layanan terkait korporasi, kita akan seringkali dihadapkan pada permasalahan baik yang sifatnya administratif maupun substantive atau bahkan perpaduan keduanya. Permasalahan yang timbul biasanya diketahui melalui berbagai cara antara lain dari surat masuk, email, konsultasi tatap muka di gedung layanan Cikini, maupun laporan yang disampaikan oleh agent customer service. Dalam mengelola masalah dibutuhkan kemampuan berpikir secara kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Pelayanan yang berkualitas termasuk pada pelayanan penyelesaian masalah diharapkan dapat memberikan kepuasan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan itu sendiri hingga kepada masyarakat yang dilayani. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, hal ini pula salah satu yang melatarbelakangi lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Ditjen AHU adalah salah satu dari komponen penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pembahasan kali ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana menyikapi masalah dengan baik.



## 1) Identifikasi Masalah

Permasalahan yang disampaikan oleh baik melalui media surat maupun konsultasi biasanya baru akan kita pelajari setelah surat mendapatkan disposisi dari pimpinan. Apa yang disampaikan oleh pemohon dalam suratnya harus kita baca secara teliti dan hati-hati, kita pisahkan antara masalah administrative atau masalah substantive atau mungkin keduanya.

- a. Administrative, pada umumnya permasalahan/ komplain ini muncul dari Notaris sebagai pejabat publik yang melakukan akses di SABH. Kebanyakan permasalahan administrative ini terkait perbaikan data, gagal akses, migrasi data manual, masalah voucher pnpb, masalah dengan OSS dan lain sebagainya. Untuk masalah administrative ini ada yang dapat diselesaikan sendiri oleh subdit badan hukum namun adapula yang memerlukan koordinasi lebih lanjut baik dengan internal AHU seperti Direkotrat Teknologi Informasi atau Bagian Keuangan, maupun instansi lain seperti BKPM sebagai lembaga OSS dalam hal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam hal-hal tertentu penyelesaian permasalahan administrative ini membutuhkan persetujuan pimpinan tinggi madya maupun pratama untuk memberikan keputusan.
- b. Substantive. pada umumnya permasalahan ini adalah menyampaikan keberatan dari produk layanan AHU misalnya, keberatan atas penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, permohonan pembatalan Surat Keputusan Menteri,dll. Namun pada beberapa kasus masalah sudah timbul sebelum entitas korporasi itu disahkan oleh Menteri. Pada permasalahan ini diperlukan kemampuan analisa terhadap permasalahan disandingkan dengan regulasi yang ada. Analisa tersebut adalah bahan untuk membuat Nota Dinas kepada Pimpinan untuk mohon arahan atas permasalahan yang tentunya dalam analisa tersebut telah diberikan juga opsi solusi atas permasalahan tersebut.





- c. Perpaduan antara administratif dengan substantive. Permasalahan ini memerlukan penanganan tidak hanya soal substantif tapi berdampak pula pada pencatatan administratifnya seperti permasalahan permohonan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas perintah pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Atas`permohonan pembatalan ini tetap dilakukan secara hati-hati, meskipun secara substantive telah memenuhi syarat formil dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun tetap harus memperhitungkan dampaknya pada pencatatan administratif pada SABH termasuk adanya potensi masalah kendala akses dikemudian hari yang dilakukan sebagai akibat dari adanya pembatalan ini.

## 2) Mendiagnosa Masalah

Langkah selanjutnya adalah langkah pengolahan masalah, atau mendiagnosa masalah. Dalam langkah ini ada hal yang harus dilakukan yakni setelah mengidentifikasi masalah lalu menyandingkannya dengan regulasi terkait masalah tersebut kemudian menemukan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Faktor apapun dapat mempengaruhi masalah ini, maka harus diformulasikan opsi-opsi penyelesaiannya.

- a. Pada beberapa masalah terdapat kasus yang sudah sampai pada tahap gugatan di pengadilan dimana Menteri Hukum dan HAM dapat dijadikan pihak oleh penggugat baik sebagai tergugat maupun turut tergugat, pada kasus ini akan ada keterlibatan Subdit Hukum Perdata Umum utamanya seksi advokasi yang akan mewakili Menteri untuk hadir di persidangan. Subdit Badan Hukum dalam hal ini sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah dalam penyediaan data, pemberian keterangan maupun penyusunan bahan telaahan kepada pimpinan.
- b. Atas dasar pelaksanaan Good Corporate Governance, Pimpinan tinggi madya maupun pratama dapat meminta untuk dilakukannya



mediasi jika ada sengketa para pihak terkait entitas korporasi. Misalnya para pihak dalam sengketa jual beli saham yang pemberitahuan perubahannya telah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM cq Dirjen AHU.

### 3) Menyusun Telaahan Staf

Pada beberapa permasalahan yang membutuhkan arahan atau persetujuan dari pejabat pmti madya atau pmti pratama, kita harus menyusun telaahan staf sebagai lampiran dari nota dinas yang kita kirimkan. Telaahan staf ini akan memberikan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Selain telaahan perlu di lampirkan dokumen pendukung seperti data entitas korporasi yang bersangkutan, copy putusan pengadilan, copy akta notaris, copy korespondensi lainnya, copy lembar disposisi, dll tergantung pada permasalahannya.

## **B. Mengenai Potensi Kendala**

Setiap entitas korporasi memiliki ciri khas masing masing dan dipayungi oleh regulasi yang berbeda pula sehingga memerlukan kehati hatian dan ketelitian serta inisiatif dalam penyelesaian masalah. Setiap permasalahan entitas korporasi juga memiliki kendala yang umum ataupun yang spesifik tergantung jenis entitasnya. Beberapa cara identifikasi kendala yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian masalah:

### 1. Kendala Regulasi

Terhadap permasalahan yang muncul yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang maupun peraturan lain dibawahnya. Dalam hal ini pimpinan dapat mengambil suatu diskresi sepanjang tidak melanggar peraturan lain dan disertai dengan telaahan yang memadai. Dalam undang-undang pengertian diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan





yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

2. Kendala Kewenangan

Pada beberapa permasalahan seringkali kewenangan penyelesaiannya tidak hanya berada pada Direktorat Perdata. Terhadap kendala ini harus dibangun koordinasi dan komunikasi dengan unit lain bahkan tidak menutup kemungkinan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga lain baik melalui korepondensi maupun rapat-rapat.

3. Kendala pemohon

Apabila pemohon berdasarkan ketentuan tidak berwenang untuk mengajukan suatu permohonan, maka terhadap hal tersebut harus segera diinformasikan kepada pemohon. Untuk bisa memastikan apakah pemohon berwenang atau tidak maka harus berhati hati dalam menerapkan peraturan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan.<sup>22</sup>

4. Kendala Persyaratan Administratif

Pada beberapa penyelesaian permohonan diperlukan kelengkapan administrasi tergantung jenis korporasinya dan apa permasalahannya. Sering ditemui kendala penanganan masalah terkait belum dipenuhinya kelengkapan administrasi seperti bukti pembayaran PNBP, surat polisi kehilangan dari polisi, pengumuman koran, dan lain-lain. Jika secara substansi permohonan dapat dipenuhi dan hanya kelengkapan administrasi yang kurang maka untuk

---

<sup>22</sup> Terhadap permohonan yang disampaikan oleh instansi pemerintah/ aparat penegakhukum harus ditangani dengan lebih cepat terutama jika menyangkut pada upaya penegakan hukum.





percepatan pelayanan dapat diatasi dengan segera menghubungi pemohon, namun secara formil terhadap surat permohonan tetap harus dijawab.

#### 5. Kendala Komunikasi Internal

Komunikasi adalah hal penting untuk berjalannya suatu organisasi dalam mengatasi beragam masalah yang ada. Masalah yang timbul biasanya sangat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap publik. Agar pencapaian tujuan organisasi dapat diwujudkan maka perlu adanya kesamaan pemahaman antara satu individu dengan individu lainnya, antara pimpinan dengan bawahan dalam bekerja. Komunikasi efektif juga memiliki kemanfaatan dalam organisasi yakni menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan operasi organisasi, seperti komunikasi bawahan dengan atasan atau sebaliknya. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disatu tingkatan harus dieskalasi ke tingkat yang lebih tinggi. Respon yang cepat dari setiap tingkatan birokrasi diperlukan untuk mewujudkan pelayanan prima.

#### 6. Kendala Komunikasi Pengguna Layanan

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah kemampuan petugas layanan berkomunikasi dengan pengguna layanan. Kemampuan menjalin komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik tentu saja akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Kemampuan menjalin komunikasi dengan baik dapat dibentuk melalui program pelatihan atau training yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga masalah seperti kesalahpahaman peraturan atau jasa pelayanan, kurang dipahaminya penjelasan petugas layanan, maupun kurang maksimalnya sikap petugas layanan publik dapat diatasi dengan meningkatkan kompetensi dari petugas layanan publik itu sendiri.



## Bab 6

# BELAJAR MANDIRI BERBASIS PENGALAMAN KERJA

### A. PERMASALAHAN PERSEROAN TERBATAS PT A

#### *KRONOLOGIS*

PT A (nama dan Identitas para pihak akan disamarkan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari) didirikan dengan akta nomor 20 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan Nomor AHU- 003xxx.AH.0x.0x.Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total
1	P	Presiden Direktur	300.000	Rp 3.933.600.000
2	An	Direktur	670.000	Rp 8.785.040.000
3	C	Komisaris	360.000	Rp 4.720.320.000
4	H	-	670.000	Rp 8.785.040.000

PT A terakhir mengadakan pemberitahuan perubahan data perseroan berupa perubahan susunan pengurus dan peralihan saham dengan akta nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn. dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan



Nomor AHU-AH.01.0xx-0xxx tanggal 01 Juli 2019 dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

**Tabel 6.2**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total
1	An	Direktur	670.000	Rp 8.785.040.000
2	C	Komisaris	660.000	Rp 8.653.920.000
3	H	-	670.000	Rp 8.785.040.000

Pada tanggal 13 Agustus 2019, P mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal Permohonan Blokir RUPS Tentang Pengalihan Hak Kepemilikan Saham PT A menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. P, warganegara Tiongkok, pemegang paspor China Nomor MA0xxx (pemegang saham PT A berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-003xxx.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016) menyampaikan laporan adanya dugaan penghilangan saham perusahaan yang dilakukan oleh beberapa pemegang saham pada PT A berdasarkan pemberitahuan perubahan data perseroan dengan akta nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019 dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:





**Tabel 6.3**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total
1	An	Direktur	670.000	Rp 8.785.040.000
2	C	Komisaris	660.000	Rp 8.653.920.000
3	H	-	670.000	Rp 8.785.040.000

- b. Bahwa P sebagai pemegang saham dan Presiden Direktur PT A belum pernah mengalihkan atau menjual saham kepada pihak manapun, sehingga diduga pihak pemegang saham An, C dan H telah memalsukan dokumen otentik sehingga dapat melakukan perubahan pemegang saham tanpa sepengetahuan P yang berada dan tinggal di Macau.
- c. Saat ini akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT A dilakukan pemblokiran karena prinsip kehati-hatian dan untuk menghindari permasalahan lebih lanjut dikarenakan terdapat permasalahan dalam PT A.

Pada tanggal 24 Oktober 2019, Saudara Bernard Baren, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bernard & Rekan (bertindak untuk dan atas nama An/Direktur PT A berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2019) mengirimkan surat kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), perihal Keberatan atas Blokir Pendaftaran Akta Perubahan PT A Nomor 09, Tanggal 09 Oktober 2019 pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan informasi dari Notaris Notaris Namanya, S.H., M.Kn. tentang pemblokiran pemberitahuan akta perubahan perseroan PT A Nomor 09, tanggal 09 Oktober 2019 pada Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, Saudara Bernard Baren, S.H., M.H. selaku kuasa Direktur PT A menyatakan keberatan atas pemblokiran tersebut



karena tanpa alasan hukum yang jelas, menyebabkan kerugian bagi An karena tidak bisa melaksanakan bisnis sesuai rencana.

- b. Bahwa pemblokiran dilakukan tanpa alasan hukum, Saudara Bernard Baren, S.H., M.H., Advokat/Pengacara selaku kuasa Direktur PT A mohon kepada Namanya, S.H., M.Kn. selaku Notaris pembuat akta PT A Nomor 09, tanggal 09 Oktober 2019 menyampaikan keberatan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mohon agar blokir akses pendaftaran akta perubahan PT A pada Sistem Administrasi Badan Hukum dapat dibuka kembali.

Terkait dengan permasalahan PT A, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan disposisi untuk melakukan pemanggilan dan klarifikasi para pihak guna menghimpun semua informasi yang ada dalam upaya penyelesaian permasalahan PT A.


## **PEMANGGILAN DAN KLARIFIKASI PARA PIHAK**

- i. Pemanggilan dilakukan pada tanggal 03 Maret 2020, yang dihadiri oleh:
  - a. Notaris Namanya, S.H., M.Kn.: Notaris pembuat akta PT A;
  - b. Saudara Bernard Baren, S.H., M.H.: Kuasa Hukum PT A;
  - c. Direktur PT A (An)
  - d. Pemegang Saham/ komisaris PT A (C)
  - e. Pemegang saham PT A (H)

Dalam pemanggilan para pihak tanggal 03 Maret 2020 terungkap fakta-fakta:

- a. Berdasarkan pengakuan dari para pemegang saham, pada saat PT A, P tidak pernah menyetorkan modal ke dalam perseroan tersebut meskipun tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 20 Tanggal 28 Juli 2016 dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn., P adalah pemegang saham sebanyak 300.000 lembar saham.



- 
- b. Notaris Namanya, S.H., M.Kn. pada saat membuat akta perubahan Nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019 berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juni 2019 yang dibawa oleh Saudari An kepada Notaris Namanya, S.H., M.Kn. yang acara rapatnya berisi penjualan dan pengalihan saham perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dalam PT A.
  - c. Menurut pengakuan pemegang saham, mereka terakhir bertemu P pada Oktober 2019. Bahwa RUPS tanggal 26 Juni 2019 sebenarnya tidak dihadiri P sebagai pemegang saham 300 lembar saham. Pencantuman nama P pada notulen dilakukan dengan alasan kebutuhan bisnis.
  - d. Dalam pemanggilan tersebut, juga terungkap fakta bahwa P sebagai pemegang saham faktanya tidak pernah hadir dalam RUPS untuk mengalihkan sahamnya sebanyak 300 lembar saham kepada C sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Juni 2019 yang tertuang dalam Akta Perubahan Nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019.
  - e. Bahwa dikarenakan adanya cacat hukum dalam proses pembuatan Akta Nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019, Para Pihak bersepakat akan melakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 17 Tanggal 28 Juni 2019 tersebut dan data dikembalikan kepada kondisi sebelum perubahan.



- II. Tanggal 30 Maret 2020, terdapat disposisi lanjutan untuk dijadwalkan melakukan pemanggilan para pihak termasuk P melalui video teleconference. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dilakukan klarifikasi melalui aplikasi *zoom meeting* terhadap:
- a. C (didampingi oleh penerjemah);
  - b. P;
  - c. Mr. K (penerjemah P).

Dalam pemanggilan para pihak tanggal 28 April 2020 terungkap fakta-fakta:

- a. Para Pihak bersepakat untuk mengembalikan posisi saham sesuai akta nomor 20 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan Nomor AHU-003xxx.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016.
- b. Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan PT A secara damai.

## **ANALISA**

1. Perubahan data perseroan PT A berupa perubahan susunan pengurus dan peralihan saham dengan akta nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Juni 2019, dimana dalam pernyataan Keputusan Rapat tersebut ditandatangani oleh semua pemegang saham termasuk P, walaupun dalam kenyataannya P tidak pernah hadir dalam rapat tersebut, sehingga dasar dari pembuatan akta tersebut cacat hukum karena dibuat tidak sebenarnya.





2. Jika memperhatikan batasan "cacat substansi" sebagaimana dimuat dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka fakta- fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah", khususnya pada frasa "syarat-syarat hukum". Bahwa, Akta Nomor 17 Tanggal 28 Juni 2019 merupakan syarat hukum dalam penerbitan Surat Penerimaan pemberitahuan Data PT A Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019.
3. Bahwa dikarenakan syarat hukum tersebut telah dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada, maka syarat hukum tersebut telah berubah, sehingga kondisi adanya cacat substansi dalam Surat Penerimaan pemberitahuan Data PT A Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019 telah terpenuhi. Oleh karena terdapat cacat substansi, maka pada dasarnya terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Data PT A tersebut dapat dibatalkan.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa para pihak telah sepakat akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk membatalkan Akta Nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019 dengan Akta Nomor 08 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn, tentang Berita Acara Rapat Pembatalan Akta Nomor 17 tanggal 28 Juni 2019.
2. Bahwa dengan memperhatikan surat permohonan dan hasil pemanggilan para pihak tanggal 3 Maret 2020, maka ditemukan fakta bahwa terdapat cacat hukum dalam proses pembuatan Akta Nomor 17 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Namanya, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019 sehingga terdapat cacat substansi dalam



Surat Penerimaan Pemberitahuan Data PT A sehingga dapat dilakukan pembatalan.

3. Bahwa setelah dilakukan pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019 tersebut, maka terhadap PT A dapat dilakukan pembukaan pemblokiran.

### **TINDAK LANJUT**

1. Pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 01 Juli 2019 tersebut.
2. Pembukaan pemblokiran PT A karena telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas.
3. PT A mengadakan pemberitahuan perubahan data perseroan berupa perubahan susunan pengurus dengan akta nomor 06 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Y, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-02xxx tanggal 17 Juni 2020 dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:





**Tabel 6.4**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total
1	P	-	300.000	Rp 3.933.600.000
2	An	Direktur	670.000	Rp 8.785.040.000
3	C	Komisaris	360.000	Rp 4.720.320.000
4	H	-	670.000	Rp 8.785.040.000

## **B. PERKUMPULAN B**

Terkait permasalahan Perkumpulan "B" (nama dan Identitas para pihak akan disamarkan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KRONOLOGIS**

#### **1. AKSES PEMESANAN NAMA PERKUMPULAN**

Nama Perkumpulan B, pada *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diketahui dua kali diajukan persetujuannya yaitu:

##### **i. Persetujuan I**

Permohonan persetujuan nama dilakukan pada tanggal 28 September 2018, diajukan oleh Notaris S, S.H., M.Kn. yang berlaku selama 60 hari sampai tanggal 28 November 2019 dengan keterangan nama telah *expired*. Terhadap persetujuan nama yang diajukan oleh Notaris S, S.H., M.Kn.. berdasarkan riwayat elektronik pada SABH sampai masa berlaku persetujuan nama tanggal 28 November 2019, pemilik nama tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan badan hukumnya.



ii. **Persetujuan II**

Permohonan persetujuan kedua diajukan pada tanggal 05 Februari 2020 oleh Saudara J (masyarakat umum) dengan nomor voucher 2020xxx berlaku selama 60 hari sampai tanggal 5 April 2020.

2. **AKSES PENGESAHAN**

i. **Akses Pertama**

Akses Permohonan Pengesahan Perkumpulan B dilakukan pada tanggal 28 Februari 2020 oleh **Notaris R, S.H., M.Kn.** melalui Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 28 Februari 2020 yang memuat susunan Organ:

**Pengurus**

De : Ketua Umum  
Rb : Wakil Ketua  
Rz : Sekretaris Jenderal  
Jh : Wakil Sekretaris  
YP : Bendahara  
N : Wakil Bendahara

**Pengawas**

L : Anggota  
E : Anggota  
Ys : Anggota

Terhadap permohonan tersebut telah dilakukan koreksian pada tanggal 09 Maret 2020 terkait dengan penyebutan entitas, maksud dan tujuan perkumpulan, musyawarah dan Hak dan kewajiban anggota perkumpulan.





**ii. Akses kedua**

Pada tanggal 17 Maret 2020 **Notaris R, S.H., M.Kn.** mengajukan kembali Pengesahan melalui Akta yang sama dengan susunan organ yang sama yang kemudian terhadap permohonan tersebut dikoreksi kembali pada tanggal 19 Maret 2020 terkait dengan maksud dan tujuan perkumpulan dan kegiatan perkumpulan.

**iii. Akses Ketiga**

Pada tanggal 23 Maret 2020, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan verifikator Akta Perkumpulan menemukan adanya data Permohonan Pengesahan Perkumpulan B yang diajukan oleh Notaris lain yaitu **Notaris M, S.H., M.Kn.** melalui Akta Nomor 4 tanggal 18 Maret 2020 dengan susunan organ sebagai berikut:

**Pengurus**

Yk : Ketua  
Ad : Sekretaris  
Jv : Bendahara

**Pengawas**

An : Ketua  
Km : Anggota  
W : Anggota  
Ag : Anggota  
H : Sekretaris

Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 30 Maret 2020 telah dilakukan verifikasi dengan koreksi yang pada pokoknya agar Saudara melakukan konfirmasi kepada Notaris pemohon sebelumnya.



#### iv. **Akses Keempat**

Pada tanggal 02 April 2020 **Notaris R, S.H., M.Kn.** kembali mengajukan Permohonan Pengesahan melalui Akta yang sama Nomor 15 Tanggal 28 Februari 2020 yang kemudian terhadap permohonan tersebut telah dilakukan verifikasi pada tanggal 06 April 2020 dengan isi koreksian sebagai berikut:

”Berdasarkan database SABH diketahui, terhadap Perkumpulan B terdapat 2 (dua) permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) Notaris berbeda dengan dasar Akta pendirian dan organ yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dapat mempertimbangkan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan B sampai adanya kepastian yang berkekuatan hukum terkait B”.

#### **Korespondensi:**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari pihak Perkumpulan B sebagai berikut:

- i. Surat dari Saudara De Nomor A.0xxx/DPP-M1xxx/PK/x/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal permohonan keberatan pengajuan permohonan pengesahan Perkumpulan B.
- ii. Surat dari Saudara Yk Nomor xxx/S/M1R-xxx/x/2020 tanggal 17 April 2020 perihal permohonan pesan nama dan pengesahan Perkumpulan.





### 3. LAPORAN POLISI

Bahwa terkait Perkumpulan B, kedua belah pihak telah membuat laporan polisi yang melaporkan satu sama lain:

- a. Laporan Polisi Nomor XXX/SPKT PMJ, tanggal 28 Maret 2020 yang diajukan oleh JJ, S.H. dengan terlapor Yk terkait perkara memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
- b. Laporan Polisi Nomor XXX/SPKT PMJ, tanggal 16 April 2020 yang diajukan oleh Yk dengan terlapor yaitu De, E dan J. dengan perkara menyuruh menyampaikan keterangan palsu kedalam akta otentik.

### 4. TEKNIS APLIKASI PENGESAHAN

- Akses Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan hanya dapat dilakukan Oleh Notaris Pemilik *User Id* pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);
- Akses pengesahan terhadap sebuah Perkumpulan yang diajukan Pengesahannya oleh Notaris melalui sistem diawali dengan memasukkan nomor kode pemesanan nama yang telah mendapat persetujuan Menteri untuk selanjutnya melakukan *input* data diri dari Perkumpulan tersebut;
- Kode Pemesanan nama yang telah mendapat persetujuan merupakan satu- satunya kunci akses bagi Notaris untuk melakukan akses pengesahan pendirian Perkumpulan.

Note:

Permohonan persetujuan nama pada aplikasi SABH dapat dilakukan oleh Notaris dan masyarakat umum. Khusus terhadap Perkumpulan B, berdasarkan data, permohonan persetujuan namanya diajukan oleh masyarakat umum (J) yang kemudian menyerahkan persetujuan nama tersebut kepada Notaris penerima kuasa untuk melakukan akses pengesahan.



## 5. ANALISA DAN KESIMPULAN

1. Bahwa permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan B yang diajukan oleh Notaris R, S.H., M.Kn. tanggal 28 Februari 2020 dan 17 Maret 2020 dengan Akta Nomor 15 tanggal 28 Februari 2020, secara teknis akses menggunakan kode nomor persetujuan nama yang dilakukan oleh Saudara J dengan nomor Voucher 2020xxx.
2. Bahwa permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan B yang diajukan oleh Notaris M, S.H., M.Kn. pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Akta Nomor 4 tanggal 18 Maret 2020 menggunakan kode nomor persetujuan nama yang juga telah digunakan sebelumnya oleh Notaris R, S.H., M.Kn. yaitu nomor persetujuan nama yang dilakukan oleh Saudara J dengan nomor Voucher 2020xxx.
3. Bahwa kedua Notaris Pemohon mengajukan pengesahan dengan melampirkan akta pendirian dan susunan organ yang berbeda satu sama lain namun untuk obyek nama yang sama yaitu "B"
4. Bahwa mengingat persetujuan nama Perkumpulan B diajukan oleh masyarakat umum (J) maka dari aspek kepemilikan nama, yang bersangkutan memberikan kuasa kepada Notaris yang melakukan akses pertama yaitu Notaris R, S.H., M.Kn. namun dalam perjalanannya kemudian nomor kode persetujuan nama tersebut diketahui digunakan oleh Notaris lain yaitu Notaris M, S.H., M.Kn.
5. Bahwa berdasarkan fakta dan data hukum sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga adanya "ketidaksesuaian / misharmonisasi" di internal Perkumpulan B yang menyebabkan lahirnya dua Akta pendirian dari dua Notaris berbeda dengan susunan organ berbeda untuk obyek nama yang sama, oleh karena itu untuk menjalankan prinsip kehati-hatian maka seyogyanya terhadap pengesahan Perkumpulan B dapat dipertimbangkan setelah adanya





kepastian hukum terkait siapa yang berhak mengajukan pengesahan badan hukum Perkumpulan B.

Terkait permasalahan Perkumpulan B dilakukan pemanggilan para pihak untuk memperoleh informasi yang ada sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan Perkumpulan B.

## **6. PEMANGGILAN DAN KLARIFIKASI NOTARIS**

1. Pemanggilan Notaris dilakukan pada tanggal 18 Mei 2020;
2. Pemanggilan Notaris R, S.H., M.Kn. (diwakili oleh staff Notaris atas nama W)
3. Pemanggilan Notaris M, S.H., M.Kn.
4. Pemanggilan Notaris AS, S.H., M.Kn.

Adapun informasi yang di dapat:

- Notaris R, S.H., M.Kn:
  1. Pesan nama Perkumpulan B dilakukan oleh pihak klien dan Notars Khumaidi melaksanakan akses permohonan pengesahan pendirian Perkumpulan;
  2. Notaris mengetahui adanya konflik sejak permohonan pengesahan akta Perkumpulan ditolak kedua kalinya oleh verifikator pada tanggal 19 Maret 2020, akan tetepi pada percobaan akses yang ketiga kali kode voucher tidak valid karena telah ada yang menggunakan;
  3. Notaris tidak melengkapi persyaratan pendukung pendirian Perkumpulan berupa surat pernyataan tidak dalam sengketa walaupun telah melakukan check list pada data isian;



- Notaris M, S.H., M.Kn.
  1. Penghadap menyampaikan adanya Akta Nomor 07 tanggal 20 September 2018 dibuat oleh Notaris H,S.H.,M.Kn sehingga Notaris melakukan pengecekan dengan bertanya kepada sentra pelayanan AHU di gedung layanan Cikini.
  2. Notaris tidak mengetahui adanya konflik internal perkumpulan dan Notaris telah meminta kepada para pihak untuk menyertakan surat pernyataan tidak dalam sengketa yang dipenuhi oleh penghadap (surat pernyataan ada pada kantor notaris).
  3. Setelah akses akta dalam SABH, Notaris medapatkan email penolakan dan menyampaikan tolakan pada klien, setelah itu tidak pernah akses lagi karena sakit dan kantornya tutup.
  
- Notaris AS, S.H., M.Kn. (dihadiri oleh staffnya yaitu Saudara Danang berdasarkan surat kuasa)
  1. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 – September 2018 yang bernama Saudara Jn menghubungi Notaris untuk melakukan pengecekan nama Perkumpulan B
  2. Notaris telah melakukan pemesanan nama Perkumpulan B pada Sistem Administrasi Badan Hukum
  3. Setelah ditunggu beberapa lama tidak ada kelanjutan dari klien untuk melanjutkan pendirian Perkumpulan tersebut, dimana tenggang waktu pemakaian nama adalah 60 hari sejak dilakukan pemesanan, maka dari kantor Notaris menghubungi Saudara Jn untuk menanyakan kembali kelanjutan proses pendirian
  4. Bahwa akhirnya klien memutuskan keinginan para pendiri (melalui sambungan telepon kepada Notaris) untuk mendirikan Perkumpulan yang tidak berbadan





hukum, sehingga nama Perkumpulan yang telah dipesan diabaikan/hangus

5. Bahwa klien juga menyampaikan keinginan para pendiri untuk melakukan pendaftaran sendiri terhadap pendirian organisasi tersebut di Kementerian Dalam Negeri.

## **7. MEDIASI I (PERTAMA) PARA PIHAK TANGGAL 19 MEI 2020**

- Pihak De:

1. Musyawarah Besar (Mubes) pada tanggal 4 Februari 2020 dilaksanakan karena adanya mosi tidak percaya kepada kepengurusan B dengan Ketua Umum (Yk), dengan menjuk Dede menjadi Ketua Umum yang baru.
2. Mubes yang dilaksanakan setelah deklarasi di Cibinong telah sesuai, karena diadakan dan dihadiri oleh 17 wilayah perwakilan B.
3. Permohonan yang disampaikan oleh pihak De adalah agar permohonan pengesahan yang diajukan dapat dikeluarkan SK-nya sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM.

- Pihak Yk:

1. Yk sebagai pendiri dan ketua umum Perkumpulan B tidak mengakui adanya Musyawarah Besar pada tanggal 4 Februari 2020, karena dianggap tidak sesuai dengan anggaran dasar berdasarkan akta Nomor 07 tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Notaris H, S.H.,M.Kn.
2. Mubes yang diselenggarakan oleh Dede pada intinya memuat 2 poin yaitu bahwa:





- a. Adanya kebuntuan dalam organisasi sehingga pihak De hendak mengganti Yk sebagai ketua umum B;
  - b. Adanya dugaan penggelapan dana bantuan 7,5 Milyar yang dilakukan oleh Yk dari Direktur PT. Reksadana, untuk bantuan bencana di Ambon, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi;
3. Yk meminta pertimbangan dan pertanyaan, antara lain:
- a. apakah mungkin Mubes tidak mengundang dan menghadirkan Ketua Umum.
  - b. Terkait 17 wilayah yang dimaksud hadir dalam Mubes seharusnya berdasarkan surat undangan, bukan secara lisan.

## **8. KESIMPULAN MEDIASI I (PERTAMA)**

- a. Kedua belah pihak (De Cs dan Yk Cs) tetap pada pendiriannya masing- masing. Menurut De Cs bahwa Mubes tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Golkar Jalan Wayang Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara adalah sah secara organisasi dengan dasar:
  - Mubes dihadiri oleh 17 Kepengurusan Daerah
  - Diselenggarakan oleh Pengurus Inti DPP M1R
  - Penyelenggaraan Mubes berawal dari Mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum sebelumnya Sdr. Yk;
  - Hasil Mubes dengan Ketua Umum terpilih Sdr. De telah dituangkan dalam akta Nomor 15 tanggal 28 Februari 2020 dibuat Notaris R, S.H., M.Kn.

sedangkan menurut penilaian Yk Cs tidak sah dan cacat hukum dengan dasar:





- Penyelenggaraan Mubes tidak sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat pada Akta Pendirian Nomor 07 Tanggal 20 September 2018 dibuat Notaris AS, S.H., M.Kn.
  - Mubes diselenggarakan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi yaitu pengurus tanpa persetujuan Ketua Umum sebelumnya
  - Mubes tidak sesuai Anggaran Dasar karena undangan tidak ditandatangani oleh Ketua Umum
- b. Kedua belah pihak (De) mengakui keberadaan Akta Pendirian Nomor 07 Tanggal 20 September 2018 Notaris AS, S.H., M.Kn. yang memuat Anggaran Dasar pertama kali Perkumpulan B yang tidak pernah diajukan dan disahkan di Kementerian Hukum dan HAM RI
- c. Kementerian Hukum dan HAM menghimbau kedua belah pihak untuk tetap dapat bersatu demi keutuhan Perkumpulan B dengan menyarankan untuk dapat melakukan pertemuan internal, duduk bersama dalam rangka musyawarah menemukan solusi (*win-win solution*) sehingga menghasilkan kesatuan organisasi kembali.
- d. Kementerian Hukum dan HAM menunggu hasil sebagaimana tersebut pada point 2 sebagai upaya mandiri penyelesaian konflik.

#### **9. MEDIASI II (KEDUA) PARA PIHAK TANGGAL 19 MEI 2020**

Telah dilakukan mediasi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin oleh Direktur Perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu Saudara De Cs dan Saudara Yk Cs yang menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Direktur Perdata sebagai Mediator dengan isi kesepakatan sebagai berikut:





- a. Kedua belah pihak bersepakat, untuk melakukan perdamaian;
- b. Kedua belah pihak bersepakat, bahwa organisasi Perkumpulan B adalah satu kesatuan Keluarga;
- c. Kedua belah pihak bersepakat, untuk menambahkan frasa pembeda dari domain nama, "B" sebagai unsur pembeda dari kedua entitas kepengurusan yang saat ini eksis secara *de facto*;
- d. Kedua belah pihak bersepakat, untuk melakukan pengesahan kedua perkumpulan tersebut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diakui sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang berbeda;
- e. Kedua belah pihak bersepakat, tidak saling menggugat terhadap keputusan yang diambil pada kesepakatan ini.

## **C. Korporasi C dengan Bidang Usaha yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”**

### **A. Kronologis**

Kasus ini bermula dari rapat koordinasi tanggal 24 Juni 2020 antara OJK, PPATK, BKPM, Kemenkumham dan BPS mengenai pembahasan bidang usaha yang terkait tindak pidana pencucian uang. Dari rapat tersebut kemudian terungkap mengenai adanya gugatan beberapa PT terhadap suatu bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam hal ini Bank Umum di Pengadilan Negeri Jakarta. Bank tersebut menerima permohonan pembukaan rekening calon nasabah Korporasi yang memiliki bidang usaha terkait TPPU yaitu aktivitas perjudian dan pertaruhan.

Melihat aspek legalitas dokumen, calon nasabah Korporasi ini memiliki dokumen Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Induk Berusaha (NIB) dari BKPM, izin lokasi dan izin





komersial/operasional, serta NPWP. Namun, pada dokumen-dokumen tersebut diinformasikan bahwa Korporasi ini memiliki jenis usaha dan "Maksud Tujuan Pendirian" Perjudian dan Pertaruhan sebagaimana tercantum pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dengan Kode KBLI "92" termasuk kode turunannya.

Bahwa sejatinya kegiatan perjudian adalah tergolong tindak pidana sebagaimana diatur dalam regulasi berikut:

1. UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Pasal 2 dan Pasal 5)
2. POJK No.12/2017 sebagaimana diubah dengan POJK No.23/2019 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan
3. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 2 dan Pasal 27 yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang)
4. UU No.9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Pasal 303 KUH Pidana
6. Perpres No.44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Terhadap gugatan tersebut amar putusannya yang ditetapkan bulan Juli 2019 menyatakan bahwa perseroan tersebut berhak secara hukum untuk melaksanakan kegiatan terkait usaha pertaruhan game online al. melakukan pemasaran, pengiklanan, dan menyimpan uang di bank. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan pihak Otoritas Jasa Keuangan mengingat Bank seharusnya berdasarkan regulasi tersebut diatas dilarang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.






## B. ANALISA

Posisi Kemenkumham dalam masalah ini adalah pada proses layanan administrasi hukum korporasi PT melalui SABH AHU Online, dimana berdasarkan Pasal 2 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Lebih lanjut pada pasal 27 huruf b Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Dengan terungkapnya ada permasalahan terkait dicantumkannya kegiatan usaha perjudian dan pertaruhan (Kode KBLI 92) dalam proses pendirian PT maka Subdit Badan Hukum melakukan analisa bahwa dalam akses PT melalui SABH, untuk pengisian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha menggunakan KBLI 2017. Penerapan KBLI 2017 dalam proses layanan administrasi hukum korporasi PT melalui SABH AHU Online, dimulai sejak diberlakukannya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. yang merujuk pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan Kepala BPS 19/2017**").

Mencermati kejadian tersebut, diagnosa awal adalah terdapat kendala pada saat pelaksanaan OSS yang menerapkan KBLI 2017 dengan asumsi bahwa apa yang disusun oleh BPS melalui Peraturan Kepala BPS 19/2017 tersebut telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Lembaga OSS yang semula berada di Kemeko perekonomian sebelum berada di BKPM juga sepertinya tidak menyadari hal tersebut. Hal ini berdampak pada lolosnya pendirian PT yang mencantumkan kegiatan usaha perjudian (KBLI 2017 Kode 92). Kejadian seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan berlanjut karena kegiatan perjudian dan pertaruhan merupakan kegiatan yang dilarang





oleh Undang-undang. Terhadap hal tersebut harus ada tindakan post audit dan preventif yang diambil oleh Kemenkumham dalam hal ini Ditjen AHU cq Direktur Perdata untuk mengatasi hal tersebut.

## **LANGKAH-LANGKAH**

Terhadap penyelesaian masalah ini kemudian Subdit Badan Hukum menyusun langkah-langkah baik preventif maupun post audit sebagai berikut:

1. Sebagai langkah awal Direktorat Perdata berkoordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi untuk melakukan pemblokiran terhadap kegiatan usaha perjudian dan pertaruhan (Kode KBLI 92) agar kegiatan tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas korporasi sebagai kegiatan entitas korporasinya.
2. Melakukan screening pada data Perseroan dengan menggunakan keywords perjudian/ pertaruhan untuk menemukan ada berapa perseroan yang memasukkan kegiatan tersebut dalam proses pengesahan pendirian/ perubahan anggaran dasar PT. Dari proses ini ditemukan ada 226 PT, 70 CV dan 1 Firma yang diakses oleh Notaris yang kemudian mengisi kegiatan perjudian dan pertaruhan. Terhadap entitas korporasi tersebut keseluruhannya dilakukan pemblokiran akses SABH dengan tujuan agar dilakukan perbaikan sebelum mengajukan perubahan lainnya. Pemblokiran dilakukan atas persetujuan Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU
3. Dari 226 PT, 70 CV dan 1 Firma tersebut kemudian semua akta anggaran dasarnya diunduh untuk diperiksa satu persatu untuk melihat apakah kegiatannya benar mencantumkan kegiatan perjudian ataukah hanya karena kesalahan dalam pengisian data pada saat akses di SABH. Setelah itu anggaran dasar entitas korporasi tersebut diklasifikasikan kembali dipisahkan menjadi 2 kelompok besar yaitu " Hijau" untuk yang tidak tercantum dalam akta namun tercantum dalam data isian SABH dan " merah" untuk





yang mencantumkan nya dalam akta anggaran dasarnya. Hasil dari screening akta ini adalah 113 PT masuk kategori merah, 111 masuk kategori hijau, 9 CV masuk kategori merah, 47 CV masuk kategori hijau sisanya masih dalam proses pendalaman karena ada eror system yang perlu dialami dan kesalahan administrasi lain seperti kesalahan pengunggahan akta.

4. Kemudian berdasarkan data keseluruhan tersebut, diklasifikasikan lagi berdasarkan nama Notaris yang mengakses serta kedudukan notaris tersebut.


Hal ini diperlukan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaiannya yang berbeda untuk tiap kategori.

- Untuk kategori hijau Notaris akan dihubungi untuk mengajukan surat permohonan perbaikan database mengenai kegiatan usaha disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam anggaran dasarnya
- Untuk kategori merah Notaris akan dihubungi/ dikirimkan surat pemberitahuan mengenai akses yang dilakukannya untuk menghubungi perseroannya dan melakukan perubahan anggaran dasar mengenai maksud tujuan serta kegiatan usaha sesuai ketentuan erundang –undangan.

Dari hasil klasifikasi ini ditemukan bahwa dari 113 PT dengan kategori merah ini 55 diantaranya diakses oleh Notaris yang sama. Untuk kasus 55 PT ini, Direktorat Perdata berkoordinasi dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum di propinsi dimana notaris tersebut berkedudukan dan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pemanggilan dan pemberitahuan secara lisan untuk melakukan perubahan anggaran dasar.

5. Selain melakukan post audit terhadap entitas korporasi tersebut, Drektorat Perdata, juga mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait seperti OJK, PPATK, dan BKPM selain dengan Kantor Wilayah Kemenkumham. Selain itu koordinasi juga dilakukan denganDitjen PP terkait adanya





rencana perubahan KBLI 2017 menjadi KBLI 2020 dalam bentuk perka BPS yang akan di harmonisasi di Dtjen PP. Hal ini tujuannya agar Ditjen AHU dalam hal ini Direktorat Perdata dilibatkan dalam pembahasan tentang KBLI karena sebagai user, Ditjen AHU perlu memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi tidak hanya untuk kegiatan perjudian tapi semua kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang.

## **TINDAK LANJUT**

1. Setelah dilakukan screening data dan akta maka kesimpulannya adalah pada sebagian memang terdapat unsur kecerobohan Notaris dalam melakukan akses sehingga data yang diisi berbeda dengan akta yang diunggah., sedangkan yang sebagian ada unsur kesengajaan karena tercantum dalam akta anggaran dasar, sehingga diasumsikan bahwa hal ini diketahui oleh pendiri/organ perseroan karena ada minuta yang ditandatangani oleh organ perseroan. Terhadap hal ini Notaris harus mengajukan permohonan perbaikan data/ perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan, jika belum melakukan perbaikan data maka akses PT nya akan tetap diblokir sehingga menjadi tanggung jawab Notaris terhadap perseroan yang diwakilinya saat melakukan akses tersebut.
2. Terhadap yang terindikasi ada unsur kesengajaan maka Direktorat Perdata akan memberikan waktu bagi perseroan mengajukan perubahan anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan dalam jangka waktu tertentu dan jika hal tersebut tidak dipenuhi maka Direktorat Perdata akan mengajukan rekomendasi pencabutan status badan hukum berupa pembatalan Surat Keputusan Menteri dengan terlebih dahulu mempersiapkan kemungkinan potensi adanya gugatan dari perseroan.



## Bab 7 PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah pelayanan publik terkait entitas korporasi adalah tidak akan lepas kaitannya dengan pelaksanaan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik karena Ditjen AHU adalah unit eselon satu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mempunyai peran penting dalam mendukung program Ease of doing business (EoDB) melalui kemudahan pelayanan jasa hukum bidang korporasi.
2. Pemecahan masalah membutuhkan komunikasi yang intens baik diantara personil yang berwenang untuk menangani masalah tersebut maupun dengan stakeholder terkait (notaris, pelaku usaha, apgakum, dll). Dibutuhkan kerjasama dan kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang dari semua personil yang terlibat serta kapasitas penguasaan substansi serta regulasi yang relevan.

Pemecahan masalah yang bersumber dari konflik/sengketa para pihak yang dilakukan melalui mediasi adalah media bagi para pihak menyampaikan konfirmasi/klarifikasi dari sudut pandangnya masing –masing. Ditjen AHU tidak berperan sebagai lembaga peradilan, namun lebih sebagai fasilitator memediasi para pihak dengan harapan ditemukan solusi terbaik melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak.





## **B. Saran dan Rekomendasi**

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan penyusun pada modul ini adalah:

1. Diadakannya sosialisasi mengenai regulasi dan teknis terkait korporasi yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Perdata tidak hanya terbatas pada Notaris tapi juga untuk masyarakat luas terutama kalangan pelaku usaha, termasuk transferknowledge dengan kantor wilayah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai skill yang memadai dalam proses pemberian layanan public termasuk dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Pelayanan publik harus dikelola dengan paradigma yang bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan masyarakatnya, pengelolaan pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar buntut melayani dan bukan dilayani.
3. Tersedianya Teknologi Informasi yang selalu berkembang dalam mendukung metode dan mekanisme kerja birokrasi seperti: AHU Online termasuk tersedianya TI dalam mendukung kerangka hukum dan kebijakan merupakan bentuk-bentuk upaya menuju pada system pelayanan publik yang lebih akuntabel dan transparan.

Komitmen pimpinan dalam mewujudkan kinerja organisasi publik untuk menentukan segala kebijakan dan implementasinya serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Berbagai terobosan perlu dilakukannya, mulai dari perubahan struktural, aspek ketrampilan dalam pemahaman kerjasama internal dengan para bawahanya maupun eksternal yakni dengan pihak lembaga swasta, para stakeholder.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung jawab Yayasan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi. *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: PT. Abadi, 2001).
- Baroroh Lestari dan Taher Alhabsji. *Praktik Manajemen Pengetahuan dan Kinerja Inovasi dalam Industri Manufaktur* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)
- Bryan Bergeron. *Essentials of Knowledge Management* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2003)
- Dan Remenyi. *5<sup>th</sup> Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards 2019 at ECKM 19* (London: Academic Conferences and Publishing International-ACPIL, 2019)
- Garner Bryan A., *Black's law dictionary*. 9th ed. West, Thomson Reuters Business.
- Gunawan Wijaya. *Yayasan Di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif* (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2002).
- I. Dewa Gede Atmadja. *Hukum Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2012).
- Mona Ben Chouikha. *Organizational Design for Knowledge Management* (London: ISTE Ltd, 2016)
- Munir Fuady. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Peter Massingham. *Knowledge Management; Teory in Practice* (London: Sage, 2019).
- Petry Maentysaari. *Organizing the Firm: Theories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate Law* (Finland: Springer-Verlag, 2012).



R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf* (Bandung: Alumni, 1977).

Rudhi Prasetya. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).

Suyud Margono. *Aspek Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial*. cetakan -1. (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002).

Yetti Komalasari Dewi. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2016).

## **Peraturan**

Staatsblad 1870 Nomor 64.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.





Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*).

## **Perjanjian Internasional**

Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF 1 (Desember 2012).

International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation The Fatf Recommendations Updated October 2018.

The IETI Standard 2016, EITI International Secretariat, 15 Februari 2016. EITI atau Extractive Industries Transparency Initiative adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). EITI melaksanakan beberapa program yang bertujuan akhir perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, salah





satunya adalah Transparansi Beneficial Ownership. Pemerintah Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam konferensi global BO pertamanya. Konferensi Global ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Jakarta, dihadiri oleh delegasi dari 52 negara anggota EITI, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sebagai tuan rumah pada Konferensi Global dimaksud, Indonesia mempunyai kesempatan pembelajaran dan mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, sharing hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama penguatan regulasi yang diperlukan, sekaligus memperkuat komitmen untuk meregulasi BO melalui payung regulasi yang kuat yang meliputi seluruh sektor.

FATF guidance Transparency and Beneficial Ownership 2014.

G20 Principle 1: Beneficial Ownership Definition.

## Internet

*Proliferation financing is the act of providing funds or financial services which are used, in whole or in part, for the manufacture, acquisition, possession, development, export, transshipment, brokering, transport, transfer, stockpiling or use of nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery and related materials (including both technologies and dual-use goods used for non-legitimate purposes), in contravention of national laws or, where applicable, international obligations.* <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf>. diakses tanggal 10 desember 2012.

disarikan dari *International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation **The Fatf Recommendations Updated October 2018***

<Http://Www.FatfGafi.Org/Media/Fatf/Documents/Recommendations/Pdfs/Fatf%20recommendations%202012.Pdf>. diakses tanggal 10 Desember 2012.

Edi Waluyo, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia" dalam





<http://fh.unsoed.ac.id/sites/defaultfiles/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9S2009%20EDI%20WALUYO.pdf>. diakses tanggal 22 Desember 2018.

<https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt54f8092769c07/empat-keuntungan-indonesia-bebas-dari-black-list-fatf>. diakses 31 Desember 2018.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12555/DJKN-Sebagai-Agen-Anti-Money-Laundering.html>. diakses tanggal 30 desember 2018.

<http://pajaktaxes.blogspot.com/2011/03/beneficial-owner.html>. diakses tanggal 1 Januari 2019.

<https://pemeriksaanpajak.com/2016/01/05/penerimaan-pajak-dan-beneficial-ownership/>. diakses tanggal 1 Januari 2019.

### **Sumber Lainnya**

Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas Mengutip Nella Hasibuan, "Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.





# LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG KORPORASI

## Teknis Substantif Bidang Pelayanan Keperdataan

Masalah pelayanan publik terkait entitas korporasi adalah tidak akan lepas kaitannya dengan pelaksanaan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik karena Ditjen AHU adalah unit eselon satu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mempunyai peran penting dalam mendukung program Ease of doing business (EoDB) melalui kemudahan pelayanan jasa hukum bidang korporasi.

Pemecahan masalah membutuhkan komunikasi yang intens baik diantara personil yang berwenang untuk menangani masalah tersebut maupun dengan stakeholder terkait (notaris, pelaku usaha, apgakum, dll). Dibutuhkan kerjasama dan kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang dari semua personil yang terlibat serta kapasitas penguasaan substansi serta regulasi yang relevan.

Pemecahan masalah yang bersumber dari konflik/sengketa para pihak yang dilakukan melalui mediasi adalah media bagi para pihak menyampaikan konfirmasi/klarifikasi dari sudut pandangnya masing-masing. Ditjen AHU tidak berperan sebagai lembaga peradilan, namun lebih sebagai fasilitator memediasi para pihak dengan harapan ditemukan solusi terbaik melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak.



BPSDM Hukum dan HAM  
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere  
[www.bpsdm.kemenkumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id)



ISBN: 978-623-6869-61-1

